

**KONSEP *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN  
(ANALISIS PENAFSIRAN BUYA HAMKA  
DALAM TAFSIR AL-AZHAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Oleh :

**SITI HOLIFAH**  
**NIM : U20181023**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JANUARI 2023**

**KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN  
(ANALISIS PENAFSIRAN BUYA HAMKA  
Q.S AL-BAQARAH (2):221)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**Siti Holifah**  
**NIM: U20181023**

Disetujui Pembimbing :

  
**Abdulloh Dardum., M.Th.I**  
**NIP. 198707172019031006**

**KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN  
(ANALISIS PENAFSIRAN BUYA HAMKA  
DALAM TAFSIR AL-AZHAR)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Senin

Tanggal : 9 Januari 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. Uun Yusuf, M.A.  
NIP.19800716 201101 1 004


Sekretaris





Hj. Ibanah Suhrowardiyah SM, M.A  
NUP.201708176

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, LC., MA
2. Abdulloh Dardum., M. Th.I



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si  
NIP. 19721208 199803 1 0

## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ  
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (روه ابن ماجه، حكيم والبيهقي)

*Artinya: Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu’ dan nikahkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka.”*  
(HR. Ibnu Majah, Hakim dan al-Baihaki)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akanku, membimbingku, dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilanku beserta seluruh keluargaku tercinta.
2. Kepada keluarga besar Nadhlatul Ulama Kecamatan Kalibaru, khususnya untuk rekan/rekanita IPNU/IPPNU yang sudah menjadi *support system* yang baik, sukses untuk kita semua.
3. Kepada sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora, khususnya sahabat- sahabati angkatan 2018. yang sudah banyak membantu dan memberikan support selama ini, sukses untuk kita semua.
4. Kepada teman-teman kelas saya yang sudah banyak membantu dan kerja samanya selama ini.
5. Kepada keluarga besar program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
6. Almamaterku Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah swt karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada sang revolusioner gerakan dunia nabi besar Muhammad saw yang telah menciptakan sumber peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Dengan Rahmat Allah swt dan ikhtiar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi yang berjudul **“Konsep Kafā’ah dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)”** yang digunakan untuk memenuhi persembahan terakhir sekaligus memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini didasari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Penulis dapat menemukan pelajaran, dukungan serta bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Penulis menyadari dan ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

3. Bapak H. Mawardi Abdullah, LC, M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Al -  
.Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Abdulloh Dardum., M.Th.I., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan selama studi hingga  
penyelesaian studi ini.
6. Tim Penguji Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas  
bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata  
sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan  
penulis.

Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini berguna sebagai  
tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua  
pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa. *Billahi Fii  
Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 08 Desember 2022

Penulis

Siti Holifah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut<sup>1</sup>:

Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
أ	ا	ا	أ	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	ḥ
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	`(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ ، ة	هـ ، ة	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

<sup>1</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021, 28.



Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) diatas huruf *â* (آ), *î* (إِ) dan *û* (أُو).

Bunyi hidup dobel (*dipotong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf ay dan aw. Contoh:

*Shay'*, *bayn*, *maymûn*, '*alayhim*, *qawl*, *daw'*, *mawdû'ah*, *masnû'ah*..

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut, sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Contoh:

*Khawâriq al-'âdah* bukan *khawâriqu al-'âdati*; *inna al-dîn 'inda Allâhi al-Islâm* bukan *inna al-dîna 'inda Allâhi al-Islâmu*; *wa hâdhâshay' 'inda ahl al-'ilm fahuwa wâjib* bukan *wa hâdhâshay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wâjibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *tâ' marbûtah* yang bertindak sebagai *shifah modifier* atau *idâfah genetife*. Untuk kata berakhiran *tâ' marbûtah* dan berfungsi sebagai *mudâf*, maka *tâ' marbûtah* ditransliterasikan dengan "at". Sedangkan *tâ' marbûtah* pada kata yang berfungsi sebagai *mudâf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah". Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *tâ' marbûtah* ketika berfungsi sebagai shifah dan *idâfah*. Contoh:

*Sunnah sayyi'ah*, *nazrah 'âmmah*, *al-ahâdîts al-mawdû'ah*, *al-maktabah al-misrîyah*, *al-siyâsah al-syar'iyah* dan seterusnya.

*Matba'at Bûlâq, Hâshiyat Fath al-mu'in, Silsilat al-Ahâdîth al-Sahîhah, Tuhfat al-Tullâb, I'ânat al-Tâlibîn, Nihâyat al-usûl, Nasha'at al-Tafsîr, Ghâyat al-Wusûl* dan seterusnya.

*Mat ba'at al-Amânah, Mat ba'at al-'Asimah, Matba'at al-Istiqâmah* dan seterusnya

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar. Contoh:

Jamâl al-Dîn al-Isnâwî, *Nihâyat al-Sûfi Syarh}Minhâj al-Wusûl ilâ 'Ilm al-Usûl* (Kairo: Matba'at al-Adabîyah 1954); Ibn Taymîyah, *Raf' al-Malâm 'an A'immat al-A'lâm* (Damaskus: Mansûrat al-Maktabah al-Islâmî, 1932).

Râbitat al-'Âlam al-Islâmî, *Jam'iyah al-Rifq bi al-Hayawân, Hay'at Kibâr 'Ulamâ' Misr, Munazzamat al-Umam al-Muttahidah, Majmû'al-Lughah al-'Arabîyah.*

Kata Arab yang diakhiri dengan *yâ' mushaddadah* ditransliterasi-kan dengan *î*. Jika *yâ' mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *tâ' marbûtah*, maka transliterasinya adalah *îyah*. Sedangkan *yâ' mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy* Contoh:

*Al-Ghazâlî, al-San'â'nî, al-Nawawî, Wahhâbî, Sunnî Shî'î, Misrî, al-Qushairî, Ibn Taymîyah, Ibn Qayyim al-Jawzîyah, al-Ishtirâkîyah, sayyid, mu'ayyid, muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition*) dan kata hubung (*conjungtion*) yang tidak terpisahkan seperti ب (bi) dan, و (wa), (lâ) dan ل (li/la) dihubungkan dengan kata yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-). Contoh:

*Bi-al-salam, bi-dhâtihi, wa-sallam, wa-al-‘asr, lâ-ta‘lamûn, lâ-hijrah, li-man, la-kumm* dan seterusnya.

Khusus kata ل (li), apabila setelahnya ada ل (adât al-ta‘rîf), maka ditulis langsung tanpa tanda hubung. Contoh:

*Lil-sâfi‘î, lil-Ghazâlî, lil-nabîy, lil-mu‘minîn* dan seterusnya.

Kata ابن (*ibn/bin*) ditulis dengan *ibn*, baik ketika berada di awal atau di tengah kalimat. Contoh:

Ibn Taymîyah, Ibn ‘Abd al-Bârr, Ibn al-Athîr, Ibn Kathîr, Ibn Qudâmah, Ibn Rajab, Muhammad ibn ‘Abd Allâh, ‘Umar ibn Al Khattâb, Ka‘ab ibn Malik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Siti Holifah, 2022:** “Konsep *Kafā’ah* dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)”

**Kata Kunci :** *Kafā’ah*, Pernikahan, Buya Hamka.

Pernikahan tidak hanya sebagai sarana yang sangat mulia untuk menjalankan bahtera rumah tangga dan keturunan, akan tetapi terdapat juga sebagai suatu jalan menuju pintu saling mengenal antara insan satu dengan insan lainnya. Ketika membahas masalah pernikahan, salah satu isu menarik untuk dibahas adalah konsep *kafā’ah* (persamaan) pembahasan *kafā’ah* melalui al-Qur’an memiliki keterkaitan baik dalam sudut pandang al-Qur’an dan Sunnah menarik untuk dikaji ulang dengan dikorelasikan dengan berbagai aspek kehidupan.

Penelitian ini akan mengkaji tentang: 1) Bagaimana penafsiran Buya Hamka tentang konsep *kafā’ah* dalam pernikahan? 2) Bagaimana Urgensi *kafā’ah* dalam membangun rumah tangga yang harmonis perspektif Buya Hamka?

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Mendeskripsikan penafsiran Buya Hamka tentang *kafā’ah* dalam pernikahan 2) Menjabarkan urgensi *kafā’ah* dalam membangun rumah tangga yang harmonis perspektif Buya Hamka.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif serta pendekatan tafsir tematik. Teknik pengumpulan data dengan cara (dokumentasi) mengumpulkan sumber dari literatur kepustakaan yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan dan kemudian dilakukan analisis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) konsep *kafā’ah* yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* berkisar tentang kesamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan anutan agama untuk mencapai kebahagiaan didunia dan surga di akhirat. Dalam hal *kafā’ah* Buya Hamka tidak terlalu mementingkan masalah keharusan adanya kesetaraan antara harta, keturunan, ataupun kecantikan. Tetapi beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi agamanya saja. Hal ini guna mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. 2) Mempertimbangkan dalam membangun rumah tangga yang harmonis itu sangat dianjurkan. Hal ini tidak diragukan bahwa *kafā’ah* sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran agama Islam sebagai nilai normatif, sehingga alasan menjadikan *kafā’ah* suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk keharmonisan rumah tangga. Dari beberapa aspek untuk menunjang keharmonisan keluarga adalah *kafā’ah* aspek keagamaan.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DASTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	16
1. Kerangka Teoritis Kafā'ah .....	16

2. Kerangka Teoritis Pernikahan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Penafsiran Buya Hamka Tentang Kafā'ah Dalam Pernikahan .....	35
1. Biografi Hamka dan Profil Tafsir Al-Azhar .....	35
2. Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan Perspektif Buya Hamka .....	42
B. Urgensi Kafā'ah Dalam Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Perspektif Buya Hamka.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>Lampiran Lampiran</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menempuh jenjang pernikahan pastinya setiap individu akan memilih dan memilah jodoh atau calon pendampingnya untuk dijadikan partner dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diidamkan. Sebab mendambakan seorang pendamping adalah sebuah fitrah sebelum membangun rumah tangga, dan salah satu anjuran Islam yang tidak mudah dihindari setelah dewasa.<sup>2</sup>

Pernikahan tidak hanya sebagai sarana yang sangat mulia untuk menjalankan bahtera rumah tangga dan keturunan, akan tetapi terdapat juga sebagai suatu jalan menuju pintu saling mengenal antara insan satu dengan insan lainnya. Hal ini disebabkan sebuah pernikahan merupakan fitrah atau dasar pokok hidup yang utama dalam masyarakat.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan harus berupaya untuk saling bekerja sama untuk mencapai keharmonisan keluarga, cara yang utama adalah dengan mendirikan pernikahan. Mengapa dengan menikah dan berpasangan? sebab setiap makhluk memiliki peran dan wujudnya sendiri. Sesuatu itu adalah naluri seksual. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan lainnya juga harus dipenuhi, namun kebutuhan biologis dalam Islam sudah ditetapkan jika satu-satunya jalan untuk memenuhinya adalah dengan melangsungkan sebuah pernikahan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 192.

<sup>3</sup> Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare: ISTIQRA', 2017), 74.

Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan bahwa adanya pernikahan dapat memberikan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunū ilaihā*). Ini bermakna bahwa pernikahan sesungguhnya bukan hanya dijadikan media untuk memenuhi kebutuhan biologis. Akan tetapi pernikahan juga mencakup pada perdamaian dan ketenangan hidup bagi seseorang, yang dimana manusia mendapatkan ketenangan bagaikan surga dunia di dalamnya. Segala hal tersebut dapat terealisasi ketika suatu pernikahan tersebut dijalani dengan tuntunan yang sudah ditetapkan agama Islam.

Dalam Islam, menjalin cinta dalam mahligai rumah tangga memang sangat dianjurkan. bagi Islam, cinta seorang laki-laki sejati atau pun sebaliknya hanya dapat dibuktikan melalui tekad serah terima (*ijab dan qobul*) yang sakral dan menjadi gerbang untuk melabuh segenap perasaan. Sehubungan dengan pernikahan Rasulullah SAW bersabda :

مَا رَأَيْتُ لِمُتَّحَا بَيْنَ مِثْلِ النِّكَاحِ (رواه البيهقي)

Artinya : “Aku tidak melihat cinta yang indah seperti cinta yang diikat tali pernikahan”. ( H.R. Al-Baihaqi).

Demikian penuturan Rasulullah saw ketika menggambarkan indahnya kasih sayang yang terjalin dalam ikatan tali pernikahan. Hadis di atas mengindikasikan suatu pemahaman bahwa, pada dasarnya cinta dan kasih-sayang merupakan suatu yang indah. Ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak kebenarannya.

Cinta kasih yang dikemas dalam ikatan pernikahan meniscayakan keseimbangan yang tentu saja tidak akan memberatkan terhadap salah satu pihak. Sebab mereka sebagai pasangan suami istri akan dikenai hak dan

tanggung jawab yang harus dipenuhi, juga meniscayakan adanya komitmen yang kuat untuk memenuhi hak dan tanggung jawab tersebut.<sup>4</sup>

Ketika membahas masalah pernikahan, salah satu isu menarik untuk dibahas adalah konsep *kafā'ah* (persamaan). Konsep *kafā'ah* dalam pernikahan memiliki pengaruh dalam pembentukan keluarga bahagia, Islam menganjurkan agar setiap orang mengunjungi calon pendamping hidupnya. Bertemu dengan pasangan sangat penting untuk menjaga kelangsungan perjalanan keluarga, mengingat pernikahan adalah perpaduan dua jiwa dan dua hati, tentunya keduanya harus menarik dan serasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia secara naluriah mendambakan pasangan hidup yang setara dan lebih baik darinya. Tentu saja, pernikahan membutuhkan keharmonisan. Kesetaraan dalam pernikahan memiliki kecocokan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga harmonis. Namun apabila perbedaan yang signifikan dalam suatu pernikahan ditakutannya menyebabkan ketersinggungan bahkan tidak ada ketenangan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Hal ini dikarenakan sebuah hubungan rumah tangga yang akan dilaksanakannya oleh seseorang akan menghadapi fase pemilihan calon istri atau pun suami. Ia akan meminang seseorang yang ia idamkan sebagai teman hidupnya. Orang tua selaku wali dari anaknya kadang kala tidak merestui untuk menikahkan anaknya apabila calon pasangannya tidak setara jika

---

<sup>4</sup> Syafa'at Mukhtar, Afifuddin dkk, *Kado Suami Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit 2016) 18.

<sup>5</sup> Ahmad Mulyono, *Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: 2009), 76.

disandingkan dengan anaknya, tak dapat dipungkiri terdapat orang tua yang memberikan kriteria berupa kesetaraan, harus keturunan bangsawan, kemampuan dari segi materi, aspek pendidikan, serta aspek lainnya.<sup>6</sup>

Akibat faktor di atas *kafā'ah* juga dapat menjadikan setiap individu lebih mempersiapkan diri, kedewasaan bersikap, serta rasa tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (pernikahan). Tinggal bagaimana masing-masing individu menelaah arti dari *kafā'ah* sebagai ajaran mulia yang menjaga hak-hak asasinya dengan pihak lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa terwujudnya tujuan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh faktor timbal balik semata, tetapi dapat menjadi penunjang utama.

Bagi setiap orang mukmin, memiliki pasangan adalah anugrah yang begitu indah dan luar biasa. Tanpa pasangan, seseorang terjebak dalam kekosongan dan kehampaan, sehingga meskipun dia tinggal di surga dia menjadi gelisah dan resah. Sebagaimana dalam (QS. Adz-Dzariyat: 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
 Artinya : “Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Al-Qur'an yang dianggap sebagai lautan tanpa akhir (*al-Bahr al-Ladza'î la Shahila lahu*) dan keajaibannya, tidak akan hilang dalam kenyataan. Untuk itu diperlukan orang-orang yang secara akademis siap untuk tugas tafsir.

Pembahasan *kafā'ah* melalui al-Qur'an memiliki keterkaitan baik dalam sudut pandang al-Qur'an dan Sunnah menarik untuk dikaji ulang dengan dikorelasikan dengan berbagai aspek kehidupan. Pernikahan memang

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang:Lentera Hati, 2005), 317.

merupakan persoalan yang perlu terus menerus didiskusikan dan mengingat pernikahan merupakan pilar utama sebuah keluarga, maka keluarga akan memelihara keutuhan keluarga sebaik mungkin untuk kesejahteraan di masa depan, yang akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Pandangan seseorang terhadap konsep Islam tentang pernikahan, yang memposisikan istrinya sebagai “pakaian suami” dan “suami sebagai pakaian istri” yakni artinya dalam hukum posisi suami istri harus setara, sejajar, dan semitra.<sup>7</sup>

Dengan keistimewaannya, al-Qur'an dapat memecahkan permasalahan-permasalahan manusia dengan berbagai aspek dalam kehidupan baik itu masalah rohani, jasmani, sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Pada setiap permasalahan al-Qur'an meletakkan pemahaman yang luas dengan dasar-dasar general yang tentunya relevan pada setiap zaman. Dalam usaha mendapatkan pesan al-Qur'an sebagai jawaban permasalahan-permasalahan kemanusiaan tersebut perlu adanya dialektika yang berkelanjutan melalui *nash* al-Qur'an dengan kehidupan sosial budaya manusia yang selalu berkembang pesat.

Dalam usaha memahami dan mengolah pesan al-Qur'an tentunya terdapat kendala. sebab usaha dalam menerjemahkan menafsirkan atau mentelaah pemahaman akan teks yang klasik (historis) jelas memiliki jarak antara waktu, sosial budaya, situasi dan tempat yang memiliki batas antar penerjemah.

Pembahasan dalam penelitian ini akan berkonsentrasi dan menitik-beratkan kepada konsep *kafā'ah* dalam pernikahan dari sudut pandang al-

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

Qur'an. Meskipun dalam hal *kafā'ah*, terdapat perbedaan antara masing-masing mazhab. Contoh halnya dalam perspektif imam Syafi'I tentang *kafā'ah* adalah bagian dari syarat diperbolehkannya *ijbar* pernikahan.<sup>8</sup> Namun dalam perspektif imam Hanafi, *kafā'ah* adalah suatu keadaan yang harus terdapat dalam pernikahan. Yang mana seorang gadis lajang diperbolehkan menikah tanpa adanya wali dengan syarat adanya *kafā'ah*.<sup>9</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih salah satu tokoh mufassir Indonesia yakni Buya Hamka yang merupakan penulis kitab tafsir yang berjudul *tafsir al-Azhar*. Tafsir karya Hamka memiliki nuansa baru, di negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak, yang masih memiliki semangat untuk mengetahui ajaran agamanya dan haus akan pengetahuan yang telah tertulis dalam al-Qur'an, maka dalam tafsirnya mencegah adanya perselisihan antara satu madzhab dengan madzhab lainnya. Sebagai pengarang kitab tafsir beliau juga tidak berkiblatkan pada satu pemahaman, akan tetapi usaha dalam memahami maksud ayat, menjabarkan makna dan lafadz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sehingga memberikan kesempatan orang untuk berfikir.<sup>10</sup>

Dari pemaparan di atas, penulis memiliki sebuah pertanyaan, bagaimana pandangan mufassir mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada ayat-ayat yang bersinggungan dengan *Kafā'ah* dalam pernikahan atau sekufu dalam al-

<sup>8</sup> Ikhwanul Fuad Ahsan, *Perspektif Madzhab Hanafi Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jema'at Ahmadiyah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 4.

<sup>9</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 127.

<sup>10</sup> Buya Hanka, *Tafsir Al-Azhar*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1982), 40.



Qur'an untuk menghasilkan bahan penelitian yang memiliki judul, “Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)”.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka tentang *kafā'ah* dalam pernikahan ?
2. Bagaimana urgensi *kafā'ah* dalam membangun rumah tangga yang harmonis perspektif Buya Hamka ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan penafsiran Buya Hamka tentang *kafā'ah* dalam pernikahan.
2. Menjabarkan urgensi *kafā'ah* dalam membangun rumah tangga yang harmonis perspektif Buya Hamka.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terbaru mengenai hal-hal terkait konsep *kafā'ah* dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan lebih mendalam tentang penafsiran *kafā'ah* dalam *tafsir al-Azhar*.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menambah literatur bagi mahasiswa maupun para akademisi kampus khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

c. Bagi Pembaca

Menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah dan banyak diketahui tentang *kafā'ah* dalam al-Qur'an. selain itu bisa dijadikan sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## E. Defisini Istilah

### 1. Pernikahan

Dalam kajian kebahasaan kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu “nikah”. Dalam karangan kitab Wahbah Az-Zuhaili yakni *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh* dijelaskan bahwasannya menikah yakni suatu akad yang telah diatur dalam syariat supaya bisa mengambil kemaslahatan untuk melaksanakan bersenggama dengan seorang perempuan atau sebaliknya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut pendapat ulama fiqh salah satunya ahli ilmu *Syafi'iyah* mengemukakan pendapat jika menikah adalah sesuatu ucapan *ijab qobul* yang memakai lafal *nikah* atau *zauj*, yang berarti wati, melalui arti lain pernikahan merupakan sepasang suami istri mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Dari macam-macam pendapat yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang terjadi antar lelaki dengan seorang wanita berdasarkan kehendak juga selera kedua pihak serta dilakukan oleh pihak

<sup>11</sup> Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 203.

wali dengan cara dan persyaratan yang telah dipastikan oleh syariat demi membenarkan percampuran keduanya serta membuat saling membutuhkan untuk menjadi sekufu sebagai pasangan hidup di rumah.

## 2. *Kafā'ah*

*Kafā'ah* menurut bahasa memiliki makna sebanding, sama, serasi, sepadan, dan sesuai. Dengan dijadikannya *kafā'ah* sebagai salah satu faktor dalam sebuah pernikahan dapat mendorong terciptanya tatanan keluarga yang bahagia dan sejahtera terhadap pasangan suami istri. Maksud kata seimbang di sini adalah memiliki derajat yang sama, sepadan, dalam strata sosial dan sederajat dalam hal agama, budi pekerti, moral, serta harta kekayaan.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam *kafā'ah* berarti kesepadanan dan keharmonisan baik dari pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan sehingga keduanya tidak merasa terbebani dalam melaksanakan pernikahan Untuk tewujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, rohmah*.<sup>13</sup>

## 3. Tafsir Al-Azhar

*Tafsir al-Azhar* merupakan salah satu kitab tafsir karya ulama Indonesia yakni Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering kita dengar Buya Hamka. Dalam sejarah penulisannya, sebagian besar ditulis ketika ia menjadi tahanan penguasa Orde Lama. Pada awalnya kandungan dari kitab *tafsir al-Azhar* merupakan hasil ceramah atau kuliah subuh yang

<sup>12</sup> Iis Wijayanti, *Studi Komparatif Konsep Kafa'ah menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*, (Jepara: UNISNU, 2021), 17.

<sup>13</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Munahakah*, (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), 36.

beliau sampaikan pada masjid Al-Azhar Kebayoran Baru.<sup>14</sup> Ketika menafsirkan al-Qur'an beliau menggunakan bahasa Indonesia dan memulainya dari surat Al-Fatihah hingga surah Al-Nas. Demi mendapatkan dan menangkap pesan dari teks al-Qur'an, Hamka menggunakan beberapa kitab tafsir yang dijadikan sebagai bahan rujukan, diantaranya *tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *tafsir Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi, dan beberapa kitab tafsir lainnya. Dari segi corak kitab *tafsir al-Azhar* mengandung corak budaya kemasyarakatan (*adabi ijtima'i*), corak tafsir yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan disusun secara sistematis untuk mengurai isi pembahasan sehingga dapat dipahami dalam kaitannya dengan fokus permasalahan yang sedang dibahas atau diteliti.

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang penelitian, fokus permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, Bab ini berisi studi terdahulu yakni penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga berisi kajian teori.


---

<sup>14</sup>Abdul Jalil dkk, *Menelisk keunikan Tafsir Klasik dan Tafsir Modern*, (Pascasarjana Universitas Sains Al-Qur'an" (UNSIQ): Jawa Tengah.), 281.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, Bab ini berisi gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kajian yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan pada penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kajian terdahulu didapatkan dari beberapa pustaka yang berkaitan untuk mendukung penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan kajian yang dilakukan oleh peneliti saat ini relevan dengan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan penelitian yang memperbaiki kajian sebelumnya. Beberapa literasi yang membahas tentang *kafā'ah* dalam pemilihan pasangan diantaranya:

1. Skripsi berjudul “*Perspektif Mazhab Hanafi tentang Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah*”. Yang ditulis oleh Ikhwanul Fuad Ahsan. Dalam literasi ini membahas tentang *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah dengan menggunakan pemikiran mazhab Hanafiyah tentang konsep *kafā'ah*. Pembahasan *Kafā'ah* dalam skripsi ini terdiri dari beberapa pembahasan yang mencakup pemikiran mazhab Hanafiyah tentang kriteria *kafā'ah*, posisi hukum *kafā'ah*, serta pernikahan yang tidak sepadan bagi Jemaat Ahmadiyah.<sup>15</sup>

Persamaan dari skripsi tersebut dengan kajian yang akan dilakukan peneliti ini adalah sama-sama membahas *kafā'ah* dalam pernikahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan antar pasangan

---

<sup>15</sup> Ikhwanul Fuad Ahsan, *Perspektif Madzhab Hanafi Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jema'at Ahmadiyah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 7.



hanya dapat dilangsungkan antara sesama anggota jemaah dan melarang dengan tegas pernikahan antar perempuan Ahmadiyah dan laki-laki non Ahmadiyah. keadaan tersebut bertolak belakang dengan mazhab Hanafiyah yang membolehkan pengikutnya melaksanakan pernikahan selain golongannya. Sedangkan mengenai perbedaan dalam skripsi tersebut menggunakan perspektif mazhab Hanafi dan penelitian dilaksanakan secara langsung kepada Jemaat Ahmadiyah. sekalipun dalam penelitian ini hanya bertujuan membahas konsep *Kafā'ah* dalam pernikahan perspektif Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dengan mengumpulkan literatur yang ada.

2. Skripsi yang ditulis oleh M.Ali Asobuni berjudul “*Konsep dan Eksistensi Kafā'ah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi tentang Masyarakat Keturunan Arab Dikecamatan Condet Jakarta Timur)*”. Skripsi ini membahas tentang aktualisasi konsep *kafā'ah* nasab dan eksistensinya pada masa sekarang terlebih pada masyarakat Arab yang berada di wilayah Condet Jakarta Timur. Hasil dari penelitian ini, masyarakat keturunan Arab di wilayah Condet masih memprioritaskan nasab atau sesama keturunan *dzuriyah* Rasulullah, tujuannya adalah untuk meneruskan garis keturunan Rasulullah agar tidak putus oleh karenanya pantangan bagi mereka menikah dengan orang yang bukan sekufu terhadap mereka.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nikmatul Ula berjudul “*Kafā'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-*

*Misbah (Studi Tafsir Analitis terhadap Quran Surat Al-Nur (24): 26)*”.

Skripsi tersebut membicarakan mengenai kontekstualisasi *kafā'ah* didalam al-Qur'an melalui perspektif Quraish Shihab. Lebih khusus lagi menganalisa *kafā'ah* yang ada pada surah an-Nur (24): 26. Hasil penulisan skripsi ini adalah Quraish Shihab mengatakan *kafā'ah* sangat penting diterapkan agar mengetahui baik buruknya perilaku seseorang dipandang dari segi akhlaknya, Quraish Shihab mengemukakan pendapat bahwa antar kedua calon harus sepadan mengenai pengetahuan atau tujuan hidup untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.<sup>16</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Audia Pramudita berjudul “*Kontekstualisasi Konsep Kafā'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Berdasarkan Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*”. Penelitian tersebut menggali informasi dari perspektif dosen syari'ah mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami pemikiran dosen tentang seorang yang sama-sama mencintai akan tetapi tidak sepadan dan hasil kajian tersebut menyatakan bahwa pemikiran dosen tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan merupakan keadaan yang dapat menopang berlakunya keharmonisan dalam pernikahan, namun terdapat pula dosen yang

---

<sup>16</sup> Nikmatul Ula, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'an Surat Al-Nur (24):6*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 41.

berpendapat *kafā'ah* merupakan bagian kecil dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan.<sup>17</sup>

Kesamaan skripsi tersebut dengan kajian yang di teliti saat ini adalah sama membahas mengenai *kafā'ah* di pernikahan. Namun, kajian terdahulu tersebut mempunyai pembahasan yang berbeda dengan pokok pembahasan yang akan penulis teliti. Kajian tersebut cenderung terjun langsung ke lapangan tentang penerapan *kafā'ah* di dalam pernikahan sedangkan penulis ingin meneliti tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan dengan mengkaji lebih dalam dari segi pandangan al-Qur'an, salah satunya adalah pandangan Buya Hamka di dalam *tafsir al-Azhar*.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Antara Studi Terdahulu Dengan Penelitian**

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ikhwanul Fuad Ahsan, Perspektif Mazhab Hanafi tentang Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah.	Pembahasannya sama-sama tentang konsep <i>Kafā'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti menggunakan perspektif Mazhab Hanafi dalam mengkaji konsep <i>Kafā'ah</i> dan penelitian dilakukan secara langsung kepada Jemaat Ahmadiyah.</li> <li>- Kajian tersebut memakai <i>Tafsir al-Azhar</i> serta penelitian bersifat <i>library research</i>.</li> </ul>
2	M.Ali Asobuni, Konsep dan Eksistensi <i>Kafā'ah</i> dalam Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Arab (Studi tentang	Mengkaji konsep yang sama dalam pernikahan yakni tentang <i>Kafā'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membicarakan tentang rancangan serta keberadaan <i>Kafā'ah</i> di pernikahan masyarakat bernasab Arab di wilayah Condet.</li> <li>- Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan konsep <i>Kafā'ah</i> dan</li> </ul>

<sup>17</sup> Audia Pramudita, *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 47.

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Masyarakat Keturunan Arab Dikecamatan Condet Jakarta Timur)		urgensinya konsep <i>Kafā'ah</i> pada al-Qur'an serta pemikiran Buya Hamka. Pada <i>tafsir Al-Azhar</i>
3	Nikmatul Ula, "Kafā'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis terhadap Quran Surat Al-Nur (24): 26)".	Sama-sama mengkaji <i>Kafā'ah</i> dengan menganalisis salah satu surah dalam al-Qur'an	- Skripsi ini membahas <i>Kafā'ah</i> menggunakan perspektif Quraish Shihab, lebih khusus lagi <i>Kafā'ah</i> yang ada pada surah an- Nur (24):26. - Sedangkan penelitian kali ini menggunakan <i>tafsir al- Azhar</i> dalam menelaah konsep <i>Kafā'ah</i> yang terkandung didalam al- Qur'an.
4	Audia Pramudita, Kontekstualisasi Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)	Pembahasannya sama tentang <i>Kafā'ah</i> dalam pernikahan.	- Skripsi ini membahas tentang konsep <i>Kafā'ah</i> terhadap membangun hubungan rumah tangga sakinah perspektif dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung. - Sedangkan pada penelitian tersebut membicarakan mengenai konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Al-Qur'an perspektif Buya Hamka.

## B. Kajian Teori

### 1. Kerangka teoritis *Kafā'ah*

#### a. *Kafā'ah*

Secara etimologi *Kafā'ah* berasal dari bahasa Arab (الْكُفُوُ- وَالْكَفَى)

atau (كَفَايَةٌ- كَفَى) yang memiliki arti sama dan setara. Selain itu *Kafā'ah*

juga bisa disebut kufu' memiliki arti sama, semacam, sebanding, sejodoh, sepadan, setara, serasi, dan sesuai.<sup>18</sup>

*Kafā'ah* adalah penyesuaian dapat juga penyelarasan perihal antara pasangan lelaki dengan perempuan pra pernikahan, sederajat martabat, sebanding pada tingkat sosial, agama, moral, serta harta. Pada akhirnya pusat *kafā'ah* merupakan keselarasan, kecocokan, serta keharmonisan, sedangkan yang utama adalah agama dan akhlak.

*Kafā'ah* dipandang suatu hal penting ketika ingin melaksanakan pernikahan, serta bagian dari ikhtiar dengan tujuan pernikahan yang diharapkan terhindar dari keburukan.<sup>19</sup> Dengan dijadikannya *kafā'ah* sebagai salah satu faktor dalam sebuah pernikahan dapat membantu terciptanya tatanan keluarga yang bahagia dan sejahtera terhadap pasangan suami istri. Maksud kata seimbang di sini diartikan sepadan perihal kedudukan, seimbang akan status sosial dan sederajat perihal agama, akhlak, dan harta kekayaan.<sup>20</sup>

Kata *kafā'ah* pada pernikahan memiliki maksud bahwa wanita dapat seimbang dengan lelaki. Arti *kafā'ah* mengandung karakter yang terkumpul kepada wanita yang ketika melangsungkan pernikahan karakter tersebut dipertimbangkan serta wajib terdapat pula pada lelaki yang akan menikahnya.<sup>21</sup> Seperti halnya sabda Rasulullah “Aku

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.

<sup>19</sup> Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*, (September, 2017), 169.

<sup>20</sup> Iiis Wijayanti, *Studi Komparatif Konsep Kafa'ah menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*, 17.

<sup>21</sup> Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, *Aktualisasi konsep kafa'ah*, 39.

sungguh-sungguh akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki hasab kecuali dengan orang-orang yang sekufu.”

Di samping itu para fuqaha’ memperkuat dengan argumentasi yaitu istilah *kafā’ah* juga memiliki perhatian yang sangat penting dengan bertujuan untuk kepentingan pernikahan yang dirumuskan agama Islam. Dengan kata lain terlaksananya pernikahan *sakinah, mawaddah*, juga *rahmah* dengan yang dikehendaki Allah swt. Allah berfirman (Q.S Ar-Rum: 21.) Sesuai dengan paparan diatas, untuk menciptakan tujuan keharmonisan rumah tangga, maka perlu keselarasan lelaki dengan perempuan. Hingga akhirnya meminimalisir ketidakseimbangan antar pasangan dalam lingkungan keluarga pernikahan. Ulama fikih memaknai (kesepadanan): keseimbangan dalam pasangan lelaki dengan perempuan pada aspek tertentu sebagai ikhtiar untuk menjaga kehormatan keduanya.<sup>22</sup>

b. *Kafā’ah* dalam Pernikahan

Secara umum, *kafā’ah* (kesetaraan) tidak dijadikan sebagai syarat sah dalam pernikahan. *Kafā’ah* hanyalah hak yang dimiliki oleh seorang wali dan mempelai wanita. Seorang wali boleh menolak permintaan anak gadisnya untuk dinikahkan dengan lelaki pilihannya manakala lelaki yang disukai anaknya tidak seimbang dengan anak gadisnya. Sebaliknya, mempelai wanita boleh untuk tidak menuruti

<sup>22</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakina*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 30.



kehendak walinya ketika calon pilihan walinya tidak setara dengannya.<sup>23</sup>

*Kafā'ah* dalam pernikahan diperuntukkan khusus laki-laki, tidak untuk wanita. Dalam artian lelaki yang disyaratkan supaya sepadan dengan wanita yang ingin dinikahinya, sedarajat dengan wanitanya. Disini wanita tersebut tidak diwajibkan selaras dengan lelaki tersebut. Hal ini dikuatkan dengan beberapa alasan:

Pertama, dalam hadis Rasulullah saw

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا أَوْ أَحْسَنَ إِسْلَامَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Barang siapa mempunyai budak perempuan, kemudian didikannya dengan baik, diperlakukan dengan baik, kemudian dimerdekakan lantas dikawininya, maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat.(Riwayat Bukhari dan Muslim)”.

Alasan berikutnya, bahwasannya Rasulullah saw tidak menginginkan wanita yang selaras dengan dirinya. Tetapi Rasulullah saw menikahi wanita golongan biasa atau sederhana. Beliau menikahi Shafiyah anak gadis Khuai bin Akhtab, seorang wanita Yahudiyah yang kemudian masuk Islam.<sup>24</sup>

Mengenai hak *kafā'ah* dalam pernikahan dimiliki oleh pihak wanita serta walinya. Seseorang wali tidak akan mengawinkan wanitanya dengan lelaki yang belum sepadan, namun ketika yang

<sup>23</sup> Mukhtar Syafaat. *Kado Suami Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit), 33.

<sup>24</sup> Sai'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah "Hukum Perkawinan Islam"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 23.

berurusan itu menerima maka tidak dipermasalahkan kembali. Sebab perkawinan yang tidak sepadan, memiliki dampak terhadap yang bersangkutan. Oleh sebab itu wanita tidak dapat dinikahkan jika walinya belum menyetujui. Namun ketika si wanita beserta walinya sudah menerima, baru diperbolehkannya melaksanakan pernikahan. Hal ini dikarenakan mencegah pernikahan merupakan hak seorang wali si wanita.

*Kafā'ah* dipandang pada saat akan terlaksananya suatu akad nikah. Namun ketika perihal tersebut berubah setelah terlaksananya akad, kesetaraan yang dipertimbangkan sebelumnya tidak mempengaruhi akad, karena zaman selalu dinamis serta seseorang juga tidak selamanya tetap pada keadaan tersebut.<sup>25</sup>

Karenanya terdapat perbedaan hukum *kafā'ah* dalam menerapkannya. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama terutama ulama fiqh terkait aturan *kafā'ah*, baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui aturan *kafā'ah* ini. Setiap ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait masalah ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai kriteria *kafā'ah* secara mendalam sehingga memiliki kontribusi dalam merawat dan meruwat kehidupan pernikahan. penetapan tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut.

---

<sup>25</sup> Sai'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah "Hukum Perkawinan Islam"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 24.

Madzhab *Hanafi* berpendapat kriteria *kafā'ah* dilihat dari segi Agama, Islam, merdeka (bukan budak), nasab, harta dan profesi. Sedangkan madzhab *Syafi'i* ketentuan *kafā'ah* dinilai dari Islam, *iffah* (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib, dan profesi. Sedangkan bagi madzhab Hanbali, tolak ukur *kafā'ah* adalah Islam, merdeka, nasab, harta, serta profesi. Berbeda dengan madzhab Maliki yang menurutnya ukuran *kafā'ah* hanya dapat diukur dari karakter *istiqomah* seseorang juga moralnya. Sebab baginya *kafā'ah* tidak perihal keturunan, atau urusan duniawi. Laki-laki sholeh yang tidak jelas asalnya boleh menikahi wanita yang bernasab. Laki-laki muslim dapat melaksanakan pernikahan dengan wanita memiliki harta dengan syarat se-Agama.<sup>26</sup>

Ibnu Qoyyim mengatakan konsep *kafā'ah* dari Rasulullah saw merupakan Agama serta kelengkapan akhlak pekertinya<sup>27</sup>. Seorang wanita muslim tidaklah boleh dinikahkan dengan seorang lelaki *kafir*, wanita yang berkualitas tidaklah boleh dinikahkan dengan lelaki jahat. Hal ini sesuai dalam Firman Allah swt : “*Perempuan-Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki baik dan laki-laki baik untuk perempuan yang baik-baik pula.*” (Q.S An-Nur:26).

*Kafā'ah* sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran agama Islam sebagai nilai normatif, sehingga menjadikan *kafā'ah* suatu hal yang

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 218.

<sup>27</sup> Sai'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah "Hukum Perkawinan Islam"*, 28.

penting untuk dipertimbangkan untuk keharmonisan rumah tangga diantaranya<sup>28</sup>;

1) *Kafā'ah* dalam aspek martabat.

Perihal pernikahan, kesepadanan martabat antar lelaki dengan perempuan menjadi salah satu bagian dalam aspek *kafā'ah*. Hal ini merupakan nilai-nilai yang dibangun atas dasar kenyamanan dan ketenangan pra pernikahan antar kedua pasangan. Sebab dari hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan yang amat jauh sehingga menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga. Contoh halnya *nasab* (darah keturunan), dalam Islam *kafā'ah* martabat masih dipergunakan hingga saat ini.

2) *Kafā'ah* dalam aspek status sosial.

Status sosial seseorang yang ingin melakukan pernikahan terkadang begitu tinggi seperti halnya putra seorang raja, putra seorang bangsawan, putra seorang tokoh agama. Tentunya *kafā'ah* penting bagi mereka yang memiliki status sosial tinggi, walaupun tidak dapat dipukul rata semua memikirkan persoalan seperti ini. Terdapat sebab mengapa aspek status sosial digolongkan dalam *kafā'ah*. Yakni supaya pernikahan seimbang antar pasangan, menjaga kehormatan antar keduanya, kelayakan pasangan, dan berbagai macam lainnya.

---

<sup>28</sup> Asrizal, *Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015), 67.

3) *Kafā'ah* dalam aspek budaya.

*Kafā'ah* aspek budaya merupakan salah satu kesepakatan yang terbangun dari lingkungan masyarakat maupun keluarga. Kesepadanan dalam konteks budaya antar lelaki dengan perempuan yang ingin menjalankan kehidupan rumah tangga mempermudah mereka untuk mendapatkan ketenangan dan keharmonisan pernikahan. Hal ini memiliki sebab tentunya, budaya dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan membentuk karakter seseorang, maka perbedaan budaya yang signifikan memengaruhi pula dalam hubungan pernikahan. Contoh halnya budaya uang panai pada wanita bugis atau budaya masyarakat jawa yang dilarang menikahi masyarakat sunda dan berbagai macam budaya yang tersebar lainnya, budaya tersebut telah terbentuk lama dan masih dipegang oleh mereka. Apabila budaya tersebut tidaklah sepadan antar sesamanya maka akan mengakibatkan kesusahan bagi keduanya, maka oleh itu *kafā'ah* dalam aspek budaya penting, walaupun tidak semua tatanan masyarakat memiliki budaya yang mempersulit.

4) *Kafā'ah* dalam aspek ekonomi.

Kesepadanan dalam ekonomi disini tentunya bukan yang dimaksud sesama kaya atau sesama miskin, penekanan atas *kafā'ah* ekonomi adalah keuangan dalam hubungan pernikahan. Tentu hal ini merupakan kesepakatan bersama yang tercipta antara lelaki dan

perempuan yang ingin menikah. *kafā'ah* ekonomi amat penting sebab akan menunjang hubungan rumah tangga yang akan dijalaninya. Buya Hamka menjelaskan pemikirannya dalam aspek ekonomi dalam pernikahan, baginya menikah tidak harus bergelimang harta yang terpenting mereka saling berusaha bersama dalam mencari rezeki dan memiliki rasa pengertian antar sesamanya.<sup>29</sup> Maka mereka akan memperoleh ketenangan dan kenikmatan dalam hubungan rumah tangga. Sepadannya antar lelaki dan perempuan mengenai ekonomi, menjadikan stabilnya keuangan mereka dalam membiayai kehidupan pernikahan baik untuk keluarga maupun anak-anak mereka

Dari pemaparan di atas bisa dipahami bahwa istilah *kafā'ah* memiliki keseimbangan yang kuat dengan sebuah pernikahan, dimana dalam memilih pasangan memiliki beberapa tolak ukur untuk menjalani sebuah bahtera rumah tangga. Yaitu terdapatnya kesepadanan ataupun kesesuaian antar pasangan dengan kriteria tertentu sehingga meminimalisir pertentangan didalam hubungan pernikahan dan mendukung untuk terpenuhinya keluarga yang *sakinah*.

Keseimbangan kedudukan antar suami-isteri memiliki arti kerja sama yang solid antar pasangan. pekerjaan yang dilaksanakan bagi isteri untuk suaminya, begitupun sebaliknya. Sehingga

---

<sup>29</sup> Buya Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Djajamurni 1939) 241.

keduanya beriringan dan berseimbangan mengenai hak antar pasangan. Perihal ini kedua belah pihak saling melengkapi tentang ruhani dan jasmaniyah, mereka saling berjalan bersama dalam perasaan, pikiran, keinginan hingga membentuk kesempurnaan.

Islam mensyariatkan setiap manusia untuk menentukan pasangan hidupnya dari aspek agama dan melihat akhlakunya. Dalam Agama Islam memberikan anjuran bahwa seorang lelaki kalau bisa *sekufu'* dengan wanitanya, baik itu dari segi nasab, kedudukan, harta, maupun profesi. Agama Islam juga menyarankan supaya lelaki menelisik terlebih dahulu seorang perempuan yang akan dinikahinya. Agama Islam juga membenci dan melarang upaya yang berpotensi merusak hubungan dalam rumah tangga. Sebab dapat menghilangkan kepentingan atas tujuan dari dilaksanakannya pernikahan. Oleh sebab itu proses dalam memilih pasangan hidup perlu dilakukan dengan serius dan tidak secara asal-asalan.

c. Hikmah *Kafā'ah*

*Kafā'ah* merupakan perkara yang sangat penting dalam hubungan dilaksanakannya pernikahan. *Kafā'ah* sangat dianjurkan dalam Islam ketika akan memilih teman hidup atau pasangan. Walaupun tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, mempertimbangkan *kafā'ah* sebelum pernikahan merupakan bagian dari bentuk untuk mendapatkan keharmonisan dan ketenangan dalam pernikahan. Sebab atas dasar keserasian pola pikir, kesamaan akan



pandangan serta terlahirnya komunikasi yang baik memberikan peluang besar atas tercapainya keharmonisan rumah tangga.<sup>30</sup>

- 1) Merupakan bagian dari tindakan yang disarankan oleh Islam pada pernikahan berupa keadilan dan konsep kesetaraan.
- 2) Dalam aturan Agama Islam seorang perempuan berperan makmum dan laki-laki bertindak sebagai imam. Adanya hubungan imam dan makmum (isteri) untuk taat dan patuh kepada imamnya (suami).
- 3) Kedudukan derajat seorang suami berperan pula pada derajat istrinya. Sebab seorang istri akan terangkat derajatnya apabila seorang suami memiliki derajat yang lebih baik.

## 2. Kerangka Teori Pernikahan

### a. Definisi Pernikahan

Kata nikah secara etimologi merupakan dari bahasa Arab, yakni dari akar kata *nakaha yankihu nikahan*, yang berarti kahwin. Di sisi lain, sedangkan terminologi, merupakan jalinan suami istri yang telah disahkan melalui badan hukum yang menyebabkan kewajiban bagi suami istri.

Sayyid Qutub mengatakan.”Pernikahan adalah ikatan terdalam, terkuat, dan langgeng antara dua insan dari jenis yang berbeda, dan melibatkan respon paling penting yang dilaksanakan bersama oleh sesama.”<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, No 2 (September, 2017), 179.

<sup>31</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 53.

Di dalam *Fath al-Muin*, pernikahan secara etimologi merupakan berkumpul atau mengumpulkan. Namun dalam pandangan syari'at nikah merupakan suatu akad yang berhubungan atas diizinkan bersenggama melalui maksud pernikahan.<sup>32</sup> nikah atau kawin bagian dari syari'at yang akan membenarkan kehidupan antar lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Juga aturan kewenangan serta kewajiban yang diberikan pada keduanya.

Slamet Abidin serta Aminuddin beranggapan di dalam pernikahan terdapat beberapa bagian defenisi, yakni sebagaimana berikut :<sup>33</sup>

- 1) Ulama Hanafiyah merumuskan nikah atau kahwin merupakan dari suatu kesepakatan yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Yakni lelaki dapat memiliki seorang wanita dengan maksud seluruh tubuh anggota tubuhnya dapat dimilikinya.
- 2) Menurut ulama Syafi'i kahwin merupakan perjanjian dengan memakai lafadz "*nikah*" atau "*zauj*", yang bermakna memiliki. Maksudnya adalah nikah dilaksanakan seseorang untuk mempunyai atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Maliki beranggapan bahwa pernikahan merupakan kesepakatan yang memiliki arti *mut'ah* yakni bertujuan untuk mencapai kepuasan batin maupun fisik.

<sup>32</sup> Ahmad Falah, *Materi dan Pembelajaran FIQIH*, (Kudus: , 2009), 169.

<sup>33</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 10

- 4) Ulama Hanbali merumuskan nikah sebagai akad dengan memakai lafadz “*nikah*” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kecukupan akan batin, maksudnya adalah lelaki memperoleh kepuasan dari seorang wanita begitu pula sebaliknya.

Menikah disini tidak sekadar bertujuan untuk memuaskan nafsu belaka, akan tetapi menjalin perjanjian dihadapan Allah swt, yang dimana didalamnya kedua pasangan memiliki niat untuk membangun rumah tangga yang harmonis, tentram serta dipenuhi akan rasa kasih sayang.

Islam mencintai pernikahan dengan memasukkannya bagian dari perilaku yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, serta merupakan bagian dari salah satu fitrah kehidupan manusia. Rasulullah saw bersabda “ empat fitrah yang terdapat dalam manusia adalah menggunakan pacar, wewangian, siwak, serta pernikahan.”<sup>34</sup>

Terdapat tiga aspek penting dalam pernikahan yakni: sosial, agama, serta hukum. Melalui segi pandang sosial menikah merupakan dasar untuk terciptanya sebuah keluarga, pernikahan juga dapat memberikan perubahan status sosial yang baik dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam perspektif agama menikah merupakan sebuah institusi yang sakral, pernikahan di anggap suci dikarenakan dapat meminimalisir dari hal-hal keji yang tidak diinginkan. Menikah juga dapat dikatakan mulia sebab dapat memberikan keturunan

---

<sup>34</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 56

sehingga menyelamatkan manusia dari kepunahan. Yang menarik adalah pernikahan selalu berkaitan erat di agama, semua pernikahan mesti dilakukan dengan upacara pernikahan. Sedangkan dari segi hukum, menikah merupakan hal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan secara bersama.<sup>35</sup>

Pasangan lelaki dengan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan diwajibkan untuk memenuhi syarat dan rukun nikah, adapun syarat dan rukunnya adalah:<sup>36</sup> 1) Adanya pasangan lelaki dengan wanita 2) Wali dari pihak perempuan 3) terdapat minimal dua orang saksi 4) tersedianya mahar 5) *Ijab-Qabul*.

#### b. Tujuan Pernikahan

Al-Qur'an menjelaskan mengenai suatu cara secara alami untuk mendapatkan ketenangan juga kepuasan dalam hidup. Yaitu dengan menjalankan apa yang telah ditetapkan Allah swt melalui al-Qur'an dan juga ajaran yang telah diterapkan oleh Rasul-Nya dengan hubungan antar suami istri sebagaimana Nabi Adam as serta Siti Hawa. Agama Islam telah memberikan aturan bahwa pentingnya sebuah pernikahan benar-benar dianjurkan berdasarkan pijakan, moral, agama, dan sosial.

<sup>35</sup> Indah Dugi Cahyono, *Kedudukan Sentana Nyeburin Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali*. Tesis. (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2002), 12.

<sup>36</sup> Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 76.

Tujuan menikah di dalam Agama Islam merupakan anjuran dari al-Qur'an serta Nabi Muhammad saw. Hal ini dikarenakan Supaya mereka mendapatkan ketenangan batin (*sakinah*). Setelah itu, Allah swt menanamkan rasa kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) terhadap mereka. Seperti halnya yang tertulis dalam (Q.S Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir.”

Tujuan lain dilakukannya sebuah pernikahan supaya memberikan anak keturunan untuk meneruskan keluarga dan menetapkan agama Islam. Kehadiran seorang anak pada keluarga rumah tangga salah satu bagian penting, disebabkan anak dalam rumah tangga dapat meringankan orang tua dan juga sebagai pendukung kehidupan orang tua. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik serta mengasuh anak-anaknya hingga sampai mereka dewasa serta mampu untuk hidup sendiri. Sedangkan kewajiban seorang anak adalah menghormati orang tuanya serta merawat mereka ketika pada usia lanjutnya<sup>37</sup>

Agama Islam memiliki pandangan bahwa sebuah pernikahan dapat memberikan kebaikan bagi pasangan maupun lingkungan

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), 50.

masyarakat. Hal ini disebabkan pernikahan menciptakan kebaikan lebih banyak daripada keburukannya.<sup>38</sup>

Mengenai tujuan lain dari dilaksanakannya pernikahan yakni:

- 1) mendapatkan ketentraman hidup yang dipenuhi oleh rasa kasih sayang dan cinta.
- 2) melanjutkan keturunan atau generasi Islam.
- 3) tercukupinya hasrat seksual antar lelaki dan perempuan
- 4) terjagaanya kehormatan
- 5) Ibadah



---

<sup>38</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA, 2014), 303.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada hakikatnya kajian penelitian merupakan suatu aktivitas dalam mencari kebenaran terhadap rumusan masalah menggunakan metodologi ilmiah. Penelitian yang dilakukan pada saat ini merupakan jenis kualitatif serta menggunakan kajian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sebagian besar kegiatannya dilakukan di perpustakaan. Penelitian ini biasanya dikaitkan dengan studi kepustakaan yang membutuhkan informasi dari penelitian yang ada, serta memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menemukan hal-hal baru yang tidak terungkap dalam penelitian yang sudah ada.<sup>39</sup> Dapat diartikan, peneliti akan mengkaji kitab, buku-buku, dan referensi lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan dalam kajian ini menggunakan metode tafsir tematik atau yang biasa dikenal dengan *maudhu'i*, disini penafsiran tematik digunakan sebagai alat bantu serta pisau analisis untuk mendapatkan pemahaman makna yang tersembunyi di dalam al-Qur'an yang terkadang samar-samar seperti halnya *I'jaz* di dalam al-Qur'an, kesesuaian susunan serta kandungan-kandungan pemikiran yang termaktub dalam al-Qur'an.<sup>40</sup>

Metode *tafsir maudhu'i* merupakan salah satu cara dalam melakukan penafsiran al-Qur'an dengan menspesifikasikan tema tertentu, kemudian

---

<sup>39</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

<sup>40</sup> Eni Zulaiha dan M Taufiq Rahman, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Prodi S2 Studi Agama-Agama, 2021), 3.



mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesesuaian dengan tema yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan secara satu persatu dari segi semantik penafsirannya, lalu dihubungkan antar sama lainnya sehingga memberikan hipotesis yang komprehensif.<sup>41</sup>

Dalam rangka pengembangan metode tafsir maudhu'i dan langkah-langkah dalam menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan metode ini, Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, M.A, mempunyai beberapa langkah, antara lain:<sup>42</sup>

1. Merumuskan tema dan sub topik bahasan.
2. Menghimpun ayat-ayat yang setema dan relevan dengan tema.
3. Menghimpun hadis Nabi saw, yang memiliki kesamaan tema dan relevan dengan tema.
4. Menghimpun tafsir ayat-ayat tersebut.
5. Menghimpun syarah (penjelasan hadis)
6. Menghimpun teori-teori ilmiah.
7. Menyimpulkan ajaran al-Qur'an tentang tema sesuai dengan topik pembahasan.
8. Mengakhiri dengan menulis.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang akan di dapatkan serta dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini merupakan data-data dari kepustakaan:

<sup>41</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 19.

<sup>42</sup> Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, (Januari, 2015), 281.

### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir al-Azhar* yang tentunya menjadi rujukan utama peneliti dalam mengolah data

### 2. Data Sekunder

Sedangkan untuk sumber data sekunder peneliti menggunakan bahan-bahan seperti kitab, jurnal, buku, dan beberapa literatur yang tersedia di perpustakaan.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data akan penelitian ini, peneliti memakai metode dokumentasi yakni pengumpulan data berupa kitab, buku, jurnal, dan sumber rujukan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan konsep yang sebelumnya. Data-data tersebut diambil dari sumber primer dan sumber sekunder. Dimana peneliti menggali data-data yang berhubungan dengan permasalahan *kafā'ah* menurut Buya Hamka didalam *tafsir al-Azhar*.

## D. Analisis Data

Pengolahan serta pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara observasi, wawancara beserta penelitian akan dokumen. Akan tetapi perihal aktivitas observasi dan wawancara dalam penelitian perpustakaan telah dirubah menjadi metode analisis (*content analysis*), dimana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan dan kemudian dilakukan analisis. Dalam artian menganalisa dari masalah-masalah umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sutrisno Hadi, *Penelitian Research*, (Yogyakarta: Abdi Offset), 38.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penafsiran Buya Hamka Tentang *Kafā'ah* dalam Pernikahan

##### 1. Biografi Hamka dan Profil Tafsir Al-Azhar

###### a. Biografi Buya Hamka

Pada abad ke-20, terdapat seorang ulama yang terkenal, seorang penulis Indonesia yang sangat produktif dan juga seorang aktivis politik beliau merupakan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang biasa dikenal dengan Buya Hamka. Buya Hamka seorang yang cerdas di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, sastra, sejarah, sosiologi dan politik Islam maupun dalam bidang tafsir sekalipun. Ia merupakan putra dari seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Gerakan pembaharuan Islam yang memurnikan agama dari Sumatra Barat, yakni Syekh Abdul Karim Amrullah. Beliau lahir di Batang, Sungai Maninjau Sumatra Barat bertepatan dengan tanggal 16 Februari 1908 / 13 Muharram 1326 H.<sup>44</sup> Beliau sering dipanggil dengan sebutan Buya Hamka dikarenakan buya di depan namanya menggambarkan sosok orang Minangkabau yang sangat dihormati atau berarti ayah kami.

Sejak kecil Hamka dikenal sebagai Abdul Malik, beliau memulai Pendidikan dengan membaca al-Qur'an di rumah keluarganya pada tahun 1914, ketika keluarganya pindah dari Maninjau ke Padang

---

<sup>44</sup> Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu "Buya Hamka"*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 2.

Panjang.<sup>45</sup> Masa kecilnya ia hidup dan tumbuh dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut system trilineal, sejak usia dini, ia belajar dasar-dasar agama dari ayahnya dan masuk sekolah dasar pada usia tujuh tahun, lalu belajar membaca al-Qur'an sampai akhir malam.

Selain itu Buya Hamka mempelajari ilmu diniyah di pada Padang Panjang kemudian melanjutkan pada Tawalib di Sumatra dan Parabek. Dalam asuhan ayahandanya Buya Hamka sewaktu itu di daerah Padang Panjang terkenal sebagai pusat pendidikan agama Islam di pulau Sumatra. Ketika di Padang Panjang Buya Hamka berguru kepada tokoh agama terkenal, walaupun hanya sekedar belajar ilmu agama di surau-surau dan masjid. Beberapa tokoh agama yang terkenal diantara sutan Mansur, Ki Bagus Hadikusumo Syekh Ahmad Rasyid, RM Surojoparonto dan Syekh Ibrahim Musa.<sup>46</sup> Selain itu Buya Hamka terlahir bersamaan dengan terjadinya sebuah masalah paham antar kaum muda dengan kaum tetua di daerahnya yang di pimpin oleh Tuan syekh Khatib Ali, Khatib Sayidina, Tuanku syekh Bayang dan Imam masjid banring. Penyebutan kaum tua dikarenakan usia mereka telah melibihi di atas 50 tahun. Sedangkan kelompok kaum muda tokohnya antara lain Syekh Muhammad Taher Jalaluddin, Syekh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdul Ahmad.

---

<sup>45</sup> Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*. 52. Vol.xxi, no. 1, Januari 2015.

<sup>46</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980) 40

Kelompok ini dikatakan muda dikarenakan usia mereka rata-rata kurang dari 40 tahun.<sup>47</sup>

Buya Hamka menikah dengan Siti Raham pada usia yang relatif muda. Beliau ketika itu masih berusia 21 tahun dan istrinya berusia 15 tahun. Istrinya Siti Raham meninggal di Jakarta pada 1 Januari pada tahun 1972, kemudian setelah satu tahun setengah Buya Hamka menikah lagi dengan Siti Khadijah dari Cirebon, akan tetapi tidak berangsur lama Buya Hamka meninggal pada hari Jum'at 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun.<sup>48</sup>

Pada usianya 16 tahun Hamka ditahun 1924, ia berkelana ke Yogyakarta untuk mencari ilmu tentang gerakan Islam modern yang diusung oleh beberapa tokoh seperti HOS Cokroaminoto, H. Fachruddin dan RM Suryopanoto. Ia juga banyak mengikuti diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Dharmo, Yogyakarta.<sup>49</sup> Di masa mudanya, Hamka juga terkenal sebagai penyair terkenal, dan pada usia 17 tahun ia sudah menulis sebuah novel yang berjudul Siti Rabiah, kegiatan sastra yang ia tekuni ditolak oleh pihak keluarganya. Namun Hamka masih tetap mencari jati dirinya dan berusaha keluar dari bayang-bayang nasa besar ayahnya.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942*, 40.

<sup>48</sup> Rusydi, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1963), 107.

<sup>49</sup> Abdul Jalil, Moh Alwy dkk, *Menelisis Kunikan Tafsir Klasik dan Modern*, (Wonosobo, Jawa Tengah: UNSIQ), 287.

<sup>50</sup> Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu "Buya Hamka"*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 3.

Hamka memiliki kemampuan menulis dan hasilnya produktif. Tulisan-tulisannya mencakup berbagai bidang seperti sastra, filsafat, agama, masyarakat, pemerintahan, dan sejarah. Bakat menulis Hamka ditanamkan dalam dirinya sejak kecil dan pada usia 17 tahun ia menerbitkan buku pertamanya, *Khotibul Ummah* yang berarti khatib dan umat. Sebuah buku yang mengisahkan perjalanannya ketika berangkat Haji ke tanah suci yang ditulis dalam surat kabar *Pelita Andalas*. Pada tahun 1928 beliau menerbitkan majalah *Kemajuan Jaman* serta masih banyak lagi karya-karya beliau yang dibuat. Bahkan terdapat salah satu majalahnya yang menantang politik Soekarno yang berjudul *Panji Masyarakat* pada tahun 1960.<sup>51</sup>

Segi keilmuan Buya Hamka telah diakui oleh berbagai macam Universitas terkenal di dunia. Beliau memperoleh gelar Doktor yang diberikan Universitas Al-Azhar mesir pada tahun 1982. Gelar doktor dari Universitas Kebangsaan negeri malaysia juga ia dapatkan pada tahun 1974.<sup>52</sup>

#### b. Karya-Karya Buya Hamka

Sebagai tokoh penting di Indonesia Buya Hamka menuangkan segala ilmunya dengan berkarya pada bidang tulis. Beliau adalah seorang kutu buku dan mulai menulis sejak tahun 1925, saat usianya 25 tahun. Diantara judul buku karya Hamka diantaranya:

<sup>51</sup> Abdul Jalil, *Menelisik Kunikan Tafsir Klasik dan Modern*, 278.

<sup>52</sup> Yunus Amir Hamzah, *Hamka sebagai Pengarang Roman*, (Jakarta: Pustaka Sari Indah, 1993), 6.

*Khatib Ummah* jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan Bahasa Arab, Layla Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, TaSAWuf Modern, Islam dan Demokrasi, Perkembangan TaSAWuf dari Abad ke abad, Mengembara di Lembah Nil, Di tepi Sungai Dajlah, Islam dan Kebatinan, Ekspansi Ideologi, Falsafah Ideologi Islam, Urat Tunggang Pancasila, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Tafsir al-Azhar juz 1-30, dan karya-karya lainnya. Hamka tidak hanya seorang penulis dan pengarang. Tetapi juga sebagai seorang koresponden, pemimpin redaksi, dan jurnalis dari tahun 1936 hingga 1942, bersama M.Yunan Nasution, Hamka memimpin majalah Pedoman Masyarakat di Medan, banyak buku-buku Hamka yang berasal dari serial yang dimuat dimajalah ini. tahun 1959 dalam periode menetap di Jakarta, Hamka menerbitkan dan memimpin majalah Panji Masyarakat. dalam majalah ini hamka mencurahkan kemampuannya menulis berbagai hal baik yang menyangkut sejarah, budaya, maupun agama Islam. Sebagian *tafsir al-Azhar*, sebelum dijadikan buku, pernah dimuat secara bersambung dalam majalah ini sampai akhir hayatnya.<sup>53</sup>

c. Profil Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka menamakan kitab tafsirnya Al-Azhar dikarenakan memiliki kesamaan dengan masjid yang didirikan ditanah halamannya, Kebayoran Baru. Beliau juga menceritakan bahwa nama tersebut ia dapatkan dari ilham Syekh Mahmud Syalthuth dengan mengharapkan

---

<sup>53</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 190-192.



supaya benih keilmuan serta memberikan pengaruh intelektual di Indonesia.<sup>54</sup> Awalnya *Tafsir al-Azhar* merupakan hasil dari ceramah dan kuliah shubuh beliau di masjidnya. Kajian Buya Hamka *Tafsir al-Qur'an* tersebut dimuat secara rutin dalam majalah *Gema Islam* yang di pimpin oleh Jendral Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi.<sup>55</sup> selain itu Hamka mengakui bahwa *tafsir al-Azhar* hasil dari sebuah penghargaan atas bentuk terimakasih kepada Al-Azhar Mesir yang telah memberikannya gelar Doktor.

*Tafsir al-Azhar* memiliki susunan berurutan seperti halnya urutan surat dalam mushaf Usmani yang diawali surat Al-Fatihah hingga An-Nas. *Tafsir* ini dikarang dengan berdasarkan perspektif serta kerangka Manhaj yang pasti, yakni merujuk dengan kaidah-kaidah Bahasa Arab, asbabun Nuzul, Nasikh dan Mansukh, Hadits, Ilmu Fiqh dan bermacam-macam lainnya. *Tafsir al-Azhar* menggunakan metode Tahlili yang dimana metode tersebut suatu bentuk yang digunakan *mufassir* untuk menjelaskan makna dan arti yang dikandung oleh al-Qur'an. Melalui cara menguraikan segala ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an.<sup>56</sup>

*Tafsir al-Azhar* memiliki corak *Adabi Ijtima'i* atau yang biasa disebut dengan corak kebudayaan kemasyarakatan. Corak tersebut berfokus pada menerangkan serta menjelaskan petunjuk-petunjuk al-

<sup>54</sup> Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 28.

<sup>55</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam*, 53.

<sup>56</sup> Abdul Jalil, Moh. Alwy dkk, *Menelisik Keunikan Tafsir Klasik Dan Modern*, (Jawa Tengah: UNSIQ, 2012), 283.

Qur'an yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan teruntuk isi pembahasannya adalah berusaha mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Namun Buya Hamka juga tidak lupa akan corak lain yang dapat mendukung penafsirannya seperti fiqh, filsafat dan sebagainya.

Kitab tafsir ini merupakan pencapaian dan kontribusi terbesarnya bagi pembentukan dan kemajuan untuk meluaskan perspektif serta memberikan tradisi keilmuan *tafsir* di Nusantara. Mengenai tujuan pokok Buya Hamka dalam menyusun *tafsir al-Azhar* adalah guna mendukung gerakan dakwah serta memperkuat *Hujjah*.

Ketika menulis kitab tafsirnya Buya hamka memiliki tata cara kepenulisan tersendiri yaitu<sup>57</sup>:

- 1) Menuliskan ayat dan terjemahannya.
- 2) Menjelaskan makna nama surat dan identitas lainnya seperti tempat dan waktu turunnya.
- 3) Menyebutkan sebab al-Nuzul dari ayat yang bersangkutan.
- 4) Menyebutkan tafsir bil al-Qur'an, hadis, dan qaul sahabat dan tabi'in.
- 5) Menyebutkan sirah Nabi, sahabat, dan para shalihin.
- 6) Mengemukakan perbedaan pandangan para mufassir.
- 7) Mengkorelasikan kandungan ayat dengan konteks pengarang.

---

<sup>57</sup> Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-Azhar: Menyelami Keadaan Tasawuf Hamka*, 62.

- 8) Membuka pengalaman kehidupan pribadi, orang lain yang memiliki korelasi dengan kandungan ayat.
- 9) Menyebutkan syair-syair kuno.
- 10) Mengakhirinya dengan kesimpulan serta ajakan untuk mentadabburinya..

Sumber referensi yang dipakai dalam *tafsir al-Azhar* sangatlah banyak. Seperti kitab tafsir, fiqh, dan usul fiqh, hadis, dan kitab-kitab karangan sarjana-sarjana modern dan karangan Orientalis Barat. Kitab-kitab bacaan serta referensi Hamka diantaranya; *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Fi Zila al-Qur'an*, *Tafsir Al-Thabari*, *Tafsir Ar-Razi*, *Tafsir Ruh Al-Ma'ani*, *Tafsir Jalalain*, *Lubab Al-Ta'wil Wa Mahasi Al Ta'wil*, dan masih banyak lagi sumber rujukan yang Hamka gunakan rujukan untuk menyempurnakan kitab tafsirnya.<sup>58</sup>

## 2. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Buya Hamka

Pada dasarnya ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan secara umum dalil yang mendasari pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2): 221, Q.S al-Ahzab (33): 36-37, dan Q.S al-Mujadalah (58):10 sebagai berikut :

### a. Tafsir Q.S Al-Baqarah (2): 221 Perspektif Buya Hamka

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا  
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ

<sup>58</sup> Abdul Jalil, Moh. Alwy dkk, *Menelisik Keunikan Tafsir Klasik Dan Modern*, 284.

يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik, walaupun (kecantikan) menarik hatimu. Dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki musyrik, walaupun kamu tertarik padanya. Mereka itu adalah mengajak kamu kepada neraka, sedang Allah mengajak kamu kepada syurga dan magfirah, dengan izin-Nya. Dan dijelaskan-Nya ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka ingat<sup>59</sup>”.

Dalam *tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka memaparkan tentang cara memilih teman hidup, sebab apabila sudah meyakini agama Islam sebagai pegangan hidup.

Hamka menjelaskan pada surah al-Baqarah ayat 221: “*Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik, sehingga mereka beriman.*”

Beliau memaknai akan diperbolehkannya seseorang laki-laki mukmin menikahi seorang gadis mukminat serta diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Perihal tersebut Buya Hamka tidak seluruhnya memperbolehkan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, Buya Hamka menegaskan bahwa diperbolehkannya menikah beda agama ketika seorang laki-laki tersebut kuat dalam pendirian dan kokoh perihal imannya. Hal tersebut tidak berlaku jika hanya bermodalkan cinta belaka.

<sup>59</sup> Syamil Qur'an, *Fadhilah Terjemah Dan Transliterasi Arab Latin*, (Bandung: sygma), 35.

Bahwa sesungguhnya sebuah pernikahan harus kokoh sebab apabila suatu bangunan yang dibangun tersebut goyang dengan guncangan keras, maka hanya sedikit pengaruhnya, apa lagi sudah memiliki keturunan. Maka alangkah lebih baiknya kalau seorang laki-laki beriman menghindari sebuah pernikahan yang melibatkan perempuan yang musyrik, sebab hal tersebut akan mengakibatkan rumah tangga yang kacau, kecuali perempuan tersebut masuk Islam terlebih dahulu.<sup>60</sup>

Dilanjut dengan potongan ayat selanjutnya yakni *“Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman, lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik walau pun (kecantikan perempuan) yang merdeka itu menarik hatimu.”*

Maksud dari potongan ayat tersebut, Buya Hamka berpendapat tentang perempuan musyrik, jangan sampai lelaki yang beriman terpicak kepada perempuan musyrik sebelum ia masuk Islam. Karena pondasi kukuh dalam rumah tangga bukan dari kecantikan seorang perempuan saja, karena kecantikan hanya bersifat relatif dan sementara dan apabila kedua pasangan tersebut berbeda keyakinan mengakibatkan ketidakamanan karena berbeda pendirian. Alangkah lebih baiknya lelaki memilih seorang wanita yang beriman.

Jika Allah swt mengizinkan seorang lelaki muslimin dengan perempuan ahli kitab, maka tentu ada tujuan dakwah di dalamnya untuk mengembalikan wanita ahli kitab kepada ajaran tauhid yang benar. Lelaki

---

<sup>60</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), 521.

muslimin dengan kedudukan Imam dapat mengarahkan isterinya untuk taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Meskipun lelaki muslim tidak bisa membujuk isterinya untuk menjadi seorang muslimah, dia masih memiliki harapan besar untuk menjadikan anak-anaknya menjadi muslim. Pemahaman inilah yang dituntut Buya Hamka serta perlunya ditegaskan hanya lelaki muslimin yang taat dalam menikahi perempuan ahli kitab.

Dalam suatu riwayat dijelaskan sebab turunnya ayat al-Baqarah ayat 221 ini sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Murtsid al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpandang.<sup>61</sup>

Namun juga terdapat pada riwayat lain yang menjelaskan ayat di atas berhubungan dengan Abdullah bin Rawahah yang pada suatu hari murka dengan seorang budaknya, dengan penuh emosi dia menampar budak perempuan tersebut. Diketahui bahwa seorang budak perempuan milik Abdullah bin Rawahah tersebut berkulit hitam, walaupun berkulit hitam seorang budak perempuan tersebut amatlah shalihah, sehingga membuat hati Abdullah bin Rawahah sangat menyesal telah menampar budaknya. Kemudian karena penyesalan tersebut Abdullah menyampaikan kepada Rasulullah atas perbuatan yang telah dilakukannya, setelah itu hati Abdullah tergerak untuk memerdekakan budak tersebut bahkan Abdullah juga menikahnya. Kejadian tersebut membuat Rasulullah memuji perbuatan Abdullah bin Rawahah. Namun setelah terlaksananya

---

<sup>61</sup> H. A. A Dahlan dan M. Zaka al-Farisi, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 73

pernikahan orang-orang disekitar Abdullah mulai membicarakannya, mereka beranggapan bahwa tidaklah layak seorang Abdullah bin Rawahah menikahi seorang budak walaupun telah dimerdekakan. bahkan mereka juga mengatakan mengapa Abdullah sudi menikahi seorang mantan budak tersebut sedangkan banyak gadis yang bersedia untuk dinikahnya.

Dengan adanya kejadian dan turunnya ayat tersebut Rasulullah saw kemudian bersabda: *“janganlah kamu menikahi seorang wanita karena kecantikan parasnya, sebab kecantikan itu akan sirna, dan janganlah kamu menikahi wanita karena kekayaannya, sebab pada suatu saat nanti kekayaan tersebut akan menyestakan. Nikahilah seorang wanita karena agamanya, seorang budak hitam dan jelek lebih utama sepanjang dia beriman pada Allah swt.”*

Kemudian turun ayat selanjutnya *“dan janganlah kamu nikahi seorang laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang budak laki-laki yang musyrik walaupun engkau menyukainya.”* Oleh sebab itu tidak diperbolehkan seorang laki-laki terpikat pada wanita musyrik karena kecantikan, keturunan, dan harta kekayaan sebelum wanita tersebut beriman. Sebab ditegaskan pada penggalan ayat *“mereka itu mengajak kamu kepada neraka.”* Maka jangan engkau turuti hawa nafsumu dengan mengikuti mereka, sebab engkau kaum yang berpegang pada tauhid. Sedangkan golongan mereka tetap mempertahankan kemusyrikan. Sebuah pernikahan tidak akan memiliki rasa aman jika antar pasangan masih



memiliki perbedaan akan pendirian dan mereka semua mampu mengajak engkau masuk kedalam neraka, baik itu di dunia maupun akhirat.

Dalam penggalan ayat terakhir terdapat sebuah perintah. Tidak boleh disepelekan. Disebabkan pernikahan wajib dibangun dalam dasar dan aturan yang kokoh. Dasar tersebut harus terdiri dari tauhid dan iman sehingga memberikan kebahagiaan di dunia dan surga. Melalui izin Allah swt mereka dikumpulkan secara bersamaan di surga akhirat, inilah yang patut kita canangkan dalam hati dan pikiran. Janganlah berfokus pada keelokkan paras wanita, karena itu tidak berangsur lama semua ada masanya. Dan perlu di ingat janganlah pula terpesona akan kekayaan yang dimiliki seorang lelaki sedangkan kehidupannya adalah musyrik, tidak akan menjadi berkah pada kehidupanmu. Buya Hamka dengan adanya ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa orang Islam tidaklah *sekufu'* dengan golongan musyrikan.

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya ayat tersebut merupakan ayat yang mengharamkan kaum muslimin serta mukminin untuk menikahi golongan musyrikin baik itu lelaki ataupun perempuan.

Para ahli kitab merupakan sebutan untuk Yahudi dan Nasrani. Mereka yang mempercayai dan berpegang teguh atas agama dan kitab suci selain al-Qur'an yang berasalkan pula dari Allah swt.

*Kafā'ah* pada sebuah pernikahan merupakan suatu keadaan yang penting, dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedudukan kedua pasangan lelaki dan perempuan *sekufu'* merupakan poin penting dalam



sendiri. Tetapi, setelah dinyatakan oleh Nabi bahwa Nabi meminangnya untuk menikah dengan Zaid bin Haritsah, seorang budak yang telah beliau merdekakan dan di zaman jahiliyah telah beliau jadikan anak angkat. Zainab tidak mau. Kemudian, turunlah ayat ini. Kemudian Nabi membacakan ayat ini maka tunduklah Zainab dan maulah dia menikah dengan Zaid.<sup>63</sup>

Dalam riwayat lain tersebut pula bahwa saudara Zainab yang bernama Abdullah bin Jahasy pun turut menyatakan tidak setuju. Alasan keberatannya ialah karena tidak sepadan; Zainab dari keturunan mulia Quraisy, sedang Zaid selama ini terkenal sebagai budak. Tetapi setelah ayat ini turun dan dibacakan oleh Rasulullah, Abdullah bin Jahasy pun menyatakan persetujuannya.<sup>64</sup>

Jika kita ulas kembali ajaran Islam pada masa awal pertumbuhannya, jodoh atau *kufu'* dan *kafā'ah* yang dipentingkan hanya satu, yaitu perempuan Islam tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang masih kafir, dan baru boleh kawin kalau laki-laki itu telah menyatakan iman. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Q.S al-Baqarah (2): 221.

Sebab itulah terjadi pernikahan antara Zainab binti Jahsyin, sedang Zainab ini cucu dari Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haritsah, bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah saw.

Dhabah binti az-Zubair, anak dari Zubair bin al-Awwam kawin dengan al-Miqdad bin al-Aswad.

<sup>63</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), 5720.

<sup>64</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 5720.

Salim, bekas budak yang dimerdekakan oleh Hudzaifah bin al-Yaman dikawinkan dengan Fatimah binti al-Walid bin 'Utbah. Bahkan Bilal bin Rabah, muazzin Rasul yang dimerdekakan oleh Abu Bakar as-Shiddiq kawin dengan saudara perempuan dari Abdurrahman bin 'Auf.

Orang-orang ini, yaitu Zaid, Salim, dan Bilal adalah maula-maula yang terkenal dalam sejarah islam. Meskipun mereka semuanya bekas budak, namun jasa mereka dalam islam sangat besar. Bahkan menurut setengah riwayat, Salim maula Abu Hudzaifah itu dipuji oleh Umar ketika dia akan meninggal dunia karena ditikam. “ Kalau Salim itu masih hidup, dia pun termasuk orang yang patut aku calonkan penggantikmu,”.

Banyak para ulama-ulama' fiqh yang membahas tentang *kafā'ah* atau *kufu'* Sampailah Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa Quraisy sama Quraisy adalah sekufu'. Arab sesama Arab sekufu'. Tetapi Arab yang mana pun tidak;ah sekufu' dengan Quraisy, dan tidaklah yang selain Arab yang mana pun *kufu'* dengan Arab. Singkatnya menurut madzhab ini, walaupun seorang raja besar bangsa yang bukan Arab, tidaklah dia boleh kawin dengan anak tukang gembala kambing orang Arab. Dan disebutkan lagi bahwa Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib adalah di atas dari semua. Justru Sufyan ats-Tsaury mengatakan bahwa kalau terjadi seorang bekas budak kawin dengan perempuan Arab, nikah itu mesti difasakhkan. Tetapi Syafi'i menyatakan bahwa nikah itu tidaklah fasakh kalau wali perempuan itu suka.

Dikemukakan orang sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi saw berkata:

العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، فَبَيْلَةٌ بِبَيْلَةٍ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ  
Artinya: “Arab adalah *kufu*’ yang setengahnya bagi yang setengah, kanilah dengan kabilah, orang kampung-bagi orang kampung, laki-laki bagi laki-laki, kecuali tukang pantik dan tukang bekam.”

Namun setelah diselidiki ternyata perawi yang menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Juraij adalah *majhul* (tak dikenal). Ibnu Abi Hatim menanyakan kepada ayahnya tentang hadis ini. Jawab beliau: “Hadis dusta tidak ada sumbernya yang sah”. Dan katanya : Batil! Ad-Daruquthni didalam ‘Al-‘Ilal mengatakan hadis ini tidak sah.

Dalam *tafsir al-Azhar* yang memiliki pendapat yang lebih dekat kepada jiwa ajaran agama islam adalah madzhab Imam Malik. Karena sabda Nabi saw.: “Dari Abi Hatim a;-Muzanni, berkata dia: Berkata Rasulullah saw: “ Apabila telah datang kepada kamu orang yang kamu senangi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, akan timbul fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar!”(H.R Tirmidzi).

Dari hal *kafā’ah* ini kadang-kadang telah jadi adat yang beku, sehingga seorang pemuda beragama dan berakhlak terpuji ditolak begitu saja lamarannya, karena dianggap bahwa gadis yang dipinangnya itu lebih tinggi martabatnya dari dia. Dan kalau datang meminang orang yang dianggap tinggi martabatnya, misalnya keturunan Ali dan Fatimah,

walaupun fasik, dialah yang didahulukan, sehingga sabda Nabi sendiri ditinggalkan.<sup>65</sup>

Lantaran itu timbullah dalam masyarakat suatu feodalisme yang sangat jahat, sebab dibangsakan kepada agama, padahal sangat berlawanan dengan agama. Lebih pentingkan orang keturunan daripada agama.

Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan, sebagaimana diuraikan oleh al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwa pokok ajaran islam tidaklah sangat mementingkan *kufu'* atau *kafā'ah*, yaitu mencari pasangan hidup karena memiliki keturunan, sehingga perempuan Quraisy tidak boleh dikawini oleh kabilah lain yang kurang martabatnya dari Quraisy, dan selanjutnya bahwa seorang yang disebutkan dengan syarifah keturunan Siti Fatimah, cucu Rasulullah saw tidak boleh kawin kecuali dengan yang sama-sama keturunan Fatimah juga, yaitu yang disebut Sayid atau Syarif. Maka datanglah peraturan *kafā'ah* yang lain, bahwa perempuan Arab tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang bukan Arab. Dan disebutkan orang pula bahwa perempuan merdeka tidak boleh dikawini oleh laki-laki budak, hamba sahaya.<sup>66</sup>

Sedangkan pada ayat 37 ini menjelaskan bahwa kembali pokok ayat-ayat pada awal surah. Tergerak hati Nabi, bahwa Zainab adalah jodoh dirinya, bukan jodoh Zaid. Kalau bercerai Zaid dengan Zainab, beliau tidak salah jika dia kawin dengan Zainab. Yaitu berdasarkan kepada ayat-ayat awal surah, bahwa anak angkat bukanlah anak sendiri. Nabi

<sup>65</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 5724.

<sup>66</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 5721

Muhammad saw takut kepada manusia akan melakukan itu. Sebab orang kelak akan menuduhnya mengawini janda dari anak angkat, atau mengawini bekas menantu.

Maka datanglah perintah yang tegas daripada Allah: “Maka tatkala telah selesai hubungan Zaid terhadap isterinya, Kami kawinkan engkau dengan dia”

Ayat ini turun setelah Zaid menceraikan isterinya, meskipun Rasulullah saw menyuruh memegang teguh isterinya dan menyuruh takwa kepada Allah swt, namun Zaid tidak dapat meneruskan pergaulan itu lagi. Sebab itu merupakan hak pribadi Zaid yang tidak dapat dicampuri oleh Nabi lagi.

Dengan sabda Tuhan “Kami kawinkanlah engkau dengan dia”, ternyata bahwa Allah sendiri dengan wahyunya yang merestui perkawinan itu. Dan Zaid juga menceritakan dalam Hadis yang dirawikan oleh Imam Malik, bahwa Nabi s.a.w. mengadakan walimah juga, yaitu jamuan perkawinan terhadap sahabat-sahabatnya seketika dia memaklumkan hari perkawinannya itu. Setelah berlangsung perkawinan itu beliau singgah kepada isteri-isteri yang lain, dan semuanya mengucapkan selamat kepada beliau sambil bertanya: "Bagaimanakah hal-ihwal ahli tuan, ya Rasul Allah?" Dan Zaid pun menceritakan pula bahwa dia sendiri pun turut mengantarkan Nabi sampai ke rumahnya dengan Zainab itu dan setelah beliau masuk ke dalam, Zaid sendiri pula yang menurunkan kain gordin pembatas bagian dalam yang bernama "hariim" itu dan Zaid Pun Pergi.

"Agar supaya tidak ada atas orang-orang beriman keberatan pada isteri'-isteri anak-anak angkat mereka apabila telah selesai hubungannya dengan mereka."Yaitu supaya tidak ada halangan lagi bagi seseorang mengawini bekas isteri dari anak angkatnya apabila telah selesai 'iddahnya dari sebab perceraian dengan anak angkat itu. Baik karena 'iddah talak raj'i yang telah habis, atau 'iddah talak baa-in (talak tiga), atau 4 bulan 10 hari karena 'iddah wafat' "Dan adalah ketentuan Allah itu sesuatu yang mati dilaksanakan." Ayat terakhir dari ayat 37.

**c. Tafsir Q.S Al-Mujadalah (58): 10 Perspektif Buya Hamka**

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا  
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠

Artinya: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal<sup>67</sup>

*"Sesungguhnya lain tidak bisik rahasia itu adalah dari syaitan."*

Pada awal ayat 10 Yang dimaksud dengan bisik rahasia dari syaitan ialah bisik rahasia. yang diperbuat oleh orang-orang yang penuh dosa, permusuhan dan maksiat terhadap kepada Rasul itu. Karena bila mereka telah berkumpul ada-ada saja siasat yang mereka atur guna merugikan Nabi dan orang-orang yang beriman; "Untuk mendukakan hati orang yang beriman." Artinya apabila orang itu telah mulai menyisih-nyisih mengadakan pertemuan rahasia maka orang-orang yang beriman tumbuhlah curiga mengenangkan apa pula agaknya siasat buruk yang

<sup>67</sup> Syamil Qur'an, *Fadhilah Terjemah Dan Transliterasi Arab Latin*, 543.



sedang diatur oleh orang-orang yang telah dipengaruhi syaitan ini. Tetapi Tuhan telah memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman itu dengan lanjutan sabdanya; "Tetapi tidaklah mereka itu akan memberi bahaya kepada mereka (yang beriman) sesuatu jua pun, kecuali dengan izin Allah." Sebab Allah sendirilah tameng atau benteng atau pelindung dari orang yang beriman itu. Apa pun siasat yang diperbuat oleh musuh-musuh yang berbisikbisik itu, namun siasatnya akan digagalkan oleh Tuhan. Sebab tempat orang yang beriman berlindung ialah Tuhan sendiri, sedang maksud mereka merugikan orang yang beriman ialah karena mereka itu tidak ada hubungan mesra dalam takwa kepada Tuhan. Sebab itu maka di ujung ayat dikuatkan lagi oleh Tuhan; "Dan kepada Allahlah hendaknya bertawakkal orang-orang yang beriman." (ujung ayat 10).

Dengan ujung ayat Buya Hamka menganjurkan orang yang beriman supaya tetap bertawakkal ini bertambahlah hilang waswas menghadapi bahaya. Apalah yang akan ditakutkan oleh orang yang beriman akan bahaya yang didatangkan oleh manusia. Kalau misalnya maksud jahat yang hendak dilaksanakan oleh musuh itu akan berhasil juga, tidaklah seorang Mu'min takut akan mati sekalipun. Sebab mati dalam bertawakkal kepada Tuhan adalah mati yang mulia dan mati yang jauh dari sikap ragu-ragu. Oleh sebab itu bertawakkal bukanlah semata-mata mengelakkan diri dari maut, melainkan menerima apa saja yang ditentukan Tuhan, baik hidup ataupun mati.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 7222.

Lantaran itu maka dalam adab sopan-santun (etiket) Islam dijelaskan oleh Nabi s.a.w. menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda;

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَا جِي إِتْنَا نِ دُونَالْوَا حِدِ (رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر)  
Artinya : Apabila mereka ada bertiga, janganlah menyisih bercakap berdua (berbisik) dengan meninggalkan yang seorang”

Hadis diatas memiliki arti bahwasannya kita memiliki banyak teman, misalnya sampai bertiga orang, janganlah pergi berbisik-bisik berdua, lalu ditinggalkan teman yang seorang berdiri sendiri. Karena hal itu akan membawa kepada duka atau kekecewaan hatinya, seakan-akan dia disisihkan. Seakan-akan ada rahasia yang dia tidak boleh tahu. Tetapi carilah waktu yang lain jika memiliki pertemuan berdua bila itu sangat diperlukan.

Selanjutnya Buya Hamka memberikan pemahaman penting mengenai konsep dan aspek *kafā'ah*. Beberapa point penting yang berhubungan dengan *kafā'ah* dalam pernikahan dapat ditemukan dalam pemikiran Buya Hamka di antaranya adalah<sup>69</sup>:

- 1) *Kafā'ah* yang merujuk pada kesamaan pendirian antar pasangan.

Buya Hamka dalam menafsirkan *kafā'ah* memiliki pandangan mengenai kesamaan pendirian hidup antar lelaki dan perempuan yang akan menjadi pasangan hidup. Bagi Buya Hamka kesamaan pendirian dapat mempermudah mereka yang melakukan pernikahan, sebab dengan adanya kesamaan pendirian atau tujuan maupun pegangan

---

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 522.

hidup di antara sesamanya lebih meringankan mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sehingga melahirkan buah ketenangan dan keharmonisan rumah tangga yang dijalannya. Namun apabila mereka yang melakukan pernikahan hanya sebatas nafsu duniawi, Buya Hamka beranggapan ditakutkannya pernikahan yang dilakukan akan berantakan dalam menjalaninya, sebab pernikahan tidak hanya persoalan duniawi saja.

2) *Kafā'ah* yang merujuk pada keserasian kepercayaan.

Manusia sebagai makhluk tuhan mempunyai dorongan untuk berhubungan dengan kekuatan yang ada diluarnya, hubungan dengan tuhan. Menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang terbatas kemampuannya, maka ketika seorang muslim dengan rasa ketuhanan yang ada pada masing-masing pihak, ini akan menjadi penuntun dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang muslim.

Dalam menjalani pernikahan tentunya terdapat dua kepala dalam suatu rumah tangga, Buya Hamka memberikan solusi bagi yang ingin menjalani hubungan pernikahan. Bagi setiap insan yang ingin menjalani hidup bersama tentunya harus terdapat kesamaan pemikiran ataupun keserasian kepercayaan, hal ini sangat penting dikarenakan untuk menemukan solusi akan masalah pernikahan dibutuhkan sebuah kerja sama yang disetujui antar kedua pasangan tersebut. Buya Hamka memasukkan hal ini pada konsep *kafā'ah* dikarenakan jika kedua pasangan melakukan pernikahan dan perbedaan pemikiran atau

kepercayaannya teramat jauh ditakutkannya mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga.

Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam kepercayaan dalam lubuk hatinya memberikan bimbingan bagaimana bertindak secara baik.

3) *Kafā'ah* yang merujuk pada kesamaan anutan agama.

Buya Hamka memberikan penegasan bahwa *kafā'ah* dalam urusan agama sangat penting, terdapat banyak sebab yang menyebabkan hal ini ditekankan oleh Buya Hamka. Laki-laki dan perempuan yang menikah atas perbedaan agama jelas akan mengalami kesukaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dari segi kultur dan budaya, sebab keduanya memiliki sifat yang berbeda, lingkungan sehari-hari yang berbeda dan berbedanya karakter seseorang ketika anutan agama yang tak sama menyebabkan mereka harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Walaupun lelaki diizinkan menikahi perempuan beda agama dalam Islam, hal ini masih harus dipikirkan berulang-ulang kali. Sebab bagi Buya Hamka akan menjadi malapetaka apabila seorang lelaki tersebut lalai dan terperosok pada jurang kemungkar. Buya Hamka menafsirkan *kafā'ah* dalam anutan agama supaya mereka tidak lupa bahwa tujuan menikah dalam Islam hanya untuk memperkuat agama dan bertujuan akhirat. Bukan hanya semata-mata kawin bagaikan binatang ternak.

Dapat disimpulkan dari beberapa tafsir ayat yang dijabarkan diatas, Buya Hamka memandang *kafā'ah*, dalam pernikahan merupakan suatu yang yang dianjurkan, dari beberapa uraian di atas jelaslah bahwasannya yang pokok pada ajaran Allah dan pembawaan Rasul Allah pada mendirikan *kafā'ah*, atau mencari jodoh bukanlah perihal keturunan, melainkan agama, dan budi, dan inilah yang cocok dengan hikmat agama. Karena agama dan budi pekerti timbul dari sebab takwa kepada Allah, maka takwa itulah yang meninggikan gengsi dan martabat manusia.

## **B. Urgensi *Kafā'ah* dalam Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Perspektif Buya Hamka**

Mengenai pembahasan urgensi *kafā'ah*, demi mendapatkan pemahaman yang utuh akan rumah tangga yang harmonis dan juga penafsiran Buya Hamka terhadap QS. Al-Baqarah: 221, Q.S Al-Ahzab 36-37, dan Al-Mujadalah: 10. Penulis akan melakukan telaah serta analisis secara gamblang sehingga dapat ditemukan hipotesis akan rumah tangga yang harmonis.

وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya : “Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik, walaupun (kecantikan) menarik hatimu. Dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki musyrik, walaupun kamu tertarik padanya. Mereka itu adalah mengajak

kamu kepada neraka, sedang Allah mengajak kamu kepada syurga dan magfirah, dengan izin-Nya. Dan dijelaskan-Nya ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka ingat”.

Dalam pembahasan sebelumnya ayat ini menjadi rujukan utama dalam menafsirkan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan sehingga dapat menemukan beberapa poin penting di dalamnya. Buya Hamka dalam penafsirannya menjelaskan dengan begitu detail melalui penyebutan-penyebutan asbabun nuzul terlebih dahulu akan ayat 221 tersebut. Penekanan atas *kafā'ah* bagi Buya Hamka ternyata tidak hanya sekadar melakukan pernikahan yang memiliki keyakinan yang sama akan tetapi meluas hingga menyentuh pada aspek keharmonisan dan ketenangan dalam berumah tangga. Buya Hamka menjelaskan bahwa urgensi peraturan *kafā'ah* atau *kufu'* diantara laki-laki dengan perempuan ditekankan untuk kesenjangan bersama yakni persamaan atas pendirian, persamaan atas kepercayaan dan yang lebih terpenting anutan agama masing-masing.

Urgensi *kafā'ah* disini bagi Buya Hamka demi kehidupan pernikahan yang dilakukan umat manusia, akan tetapi terdapat penekanan makna *kafā'ah* yang lebih penting daripada perkawinan berbeda agama, sebab pernikahan antar beda agama khususnya di Indonesia jarang terjadi sehingga aspek *kafā'ah* lebih menyentuh pada sosial, prinsip, dan pemikiran pada lelaki dan wanita. Dari sini dapat dipahami bahwa maksud Buya Hamka ketika menafsirkan umat muslim yang ingin melakukan pernikahan harus memiliki kesepadanan serta keselarasan baik pihak lelaki maupun perempuan. Hal ini sangat penting bila dibahas dalam konsep *kafā'ah*. Berdasarkan atas rasa

saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

#### Qs. Al- Ahzab 36-37

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ٣٦  
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٣٧

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”

#### Qs. Al-Muzadalah ayat 10

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَا يَسِرَّ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠

Artinya: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal

Sedangkan pada surah al-Ahzab ayt 36-37 menerangkan tentang perintah untuk mentaati apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad dan Allah, kemudian pada ayat 37 diceritakan tentang pernikahan antara Zaid bin Haritsah dengan Zainab bin Jahsin, dimana kisah ini memiliki arti bahwa ketika melangsungkan pernikahan tidak hanya memikirkana tentang keturunan atau martabat seseorang, akan tetapi yang harus dipertimbangkan adalah keimanan seorang tersebut. dan surah al-Muzadalah ayat 10 menekankan kepada orang yang beriman supaya tetap bertawakkal bertambahlah supaya rasa waswas menghadapi bahaya itu hilang.

Maka dari itu, usaha terjadinya kesekufu'an penting di pertimbangkan demi terhindarnya krisis rumah tangga. *Sekufu'* berarti kesepadanan antara calon suami dan calon isteri berdasarkan, martabat, status sosial, akhlak, atau agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan disyari'atkannya *sekufu'* adalah untuk memberikan ketenangan dan keharmonisan rumah tangga. Sudah menjadi keyakinan umum jika antara pasangan suami-isteri terdapat kesepadanan, maka jurang pemisah yang sering menjadi sebab perceraian akan terminimalisir. Atau lebih mudahnya, *sekufu'* dapat mencegah terjadinya perceraian antara suami-isteri.

Pemikiran Buya Hamka mengenai *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga memang lebih menekankan persoalan kesamaan agama yang utama. Namun terdapat juga *kafā'ah* dalam konteks kesepakatan bersama antar kedua pasangan, keluarga, dan tokoh agama, yang mendukung pemikiran Buya



Hamka dalam menciptakan ketenangan dan keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan.

Selanjutnya mengenai urgensi *kafā'ah* yang mendukung pemikiran Buya Hamka dalam mengusung rumah tangga yang harmonis juga terdapat dalam teori psikologi. Hal ini disebabkan psikologi juga memasukkan *kafā'ah* dalam bagian penting di pernikahan. Persoalan ini terdapat dalam teori psikologi kesejahteraan ( *Psychological Well – Being*), teori ini berasal dari Carol D. Ryff. Ryff yang memaparkan terdapat faktor mempengaruhi keharmonisan, ketenangan, serta kesejahteraan pada pernikahan tergantung kepribadian seseorang. Sedangkan faktor lainnya juga terdapat dalam religiusitas, status sosial, dan ekonomi seseorang. Kesejahteraan merupakan individu yang mampu menciptakan kehangatan emosional dengan orang lain, mandiri pada tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki prinsip hidup, mampu mengembangkan potensi dirinya dengan kontinyu.<sup>70</sup>

*Kafā'ah* dalam kesejahteraan psikologi sangat penting demi mendapatkan keharmonisan rumah tangga. Sebab kebutuhan manusia yang sangat beragam, maka perlunya *kafā'ah* perihal psikologi masing-masing pasangan. Pemenuhan atas kebutuhan dasar pernikahan seperti halnya sandang, pangan, papan terpenuhinya hak asasi, partisipasi antar pasangan berperan penting dalam rumah tangga harmonis. Terwujudnya religiusitas

---

<sup>70</sup> Hamburger, *Technology and Psychological Well-being* Terj. Ismayadi (New York: Cambridge University 2009), 123.

iman dan taqwa dalam lingkungan pernikahan menjadikan faktor besar yang mempengaruhi ketenangan dan keharmonisan rumah tangga.<sup>71</sup>

Teori *psychological well-being* dapat mendukung pada *kafā'ah* pemikiran Buya Hamka disebabkan penekanan bersama atas religiusitas dan kesepadanan atas prinsip serta kepercayaan. Yang membedakannya adalah psikologi kesejahteraan lebih menyentuh terhadap kepribadian dan penerimaan diri masing-masing dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Hal ini merupakan tugas yang seharusnya dilakukan antar pasangan demi memenuhi kebutuhan materialistik maupun spiritualistik, pemenuhan kebutuhan antar pasangan menjadikan mereka *kafā'ah* dalam perihal membangun pernikahan.

Keluarga harmonis secara umum dimaknai sebagai keluarga yang saling memahami, memenuhi hak dan kewajiban sesuai peran dan kedudukan masing-masing, serta berupaya untuk memberikan kedamaian, cinta kasih, dan kebahagiaan bersama.<sup>72</sup> Agar mereka yang memiliki perbedaan dari jenis kelamin dapat menyatu dan membangun sebuah keluarga, diperlukan adanya suka dan duka, saling mencintai, dan tekad yang kuat untuk saling melindungi dari berbadai permasalahan yang akan dihadapinya nanti.<sup>73</sup> Keluarga harmonis memiliki ciri khas, yaitu hubungan yang sehat antar anggota. Hal ini memungkinkan keluarga menjadi sumber hiburan, inspirasi, dan dorongan untuk berkreasi demi kesejahteraan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan

---

<sup>71</sup> R. H. Thouless, *Pengantar Psikologi Agama* (Jakarta: Rajawali 1992), 65.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, 2.

<sup>73</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci* (Jakarta: Peramadina, 1996), 212-213.

lingkungan. Abdullah Gymnastiar berpendapat ada sebuah cara yang dapat menjadikan keluarga bahagia dan harmonis.<sup>74</sup>

*Pertama*, menjadikan keluarga yang taat pada Allah, senang sujud dan selalu dekat dengan Allah swt.

*Kedua*, menjadikan rumah senyaman mungkin dan sebagai pusat pengetahuan, memberikan pengetahuan dan ilmu pada anak sejak kecil memberikan toleransi yang tinggi.

*Ketiga*, mendirikan rumah tangga sebagai sarana untuk bermusyawarah pada setiap anggota keluarganya.

*Keempat*, mendirikan rumah tangga sebagai pusat kemuliaan, dengan menjadikan diri sebagai panutan masing-masing didalam anggota keluarga.

Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan terdapat beberapa langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sainul.<sup>75</sup>

#### 1) Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga

Salah satu faktor untuk sebuah keharmonisan agama adalah kehidupan beragama yang baik. Dengan terciptanya agama dan mempraktekkannya pada keluarga dapat memberikan cara berperilaku yang baik dan telah diajarkan agama. Karena dilatar belakangi kuatnya keimanan banyak tindakan yang dapat dicegah untuk melakukan keburukan.

#### 2) Meluangkan waktu untuk keluarga

<sup>74</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci* (Jakarta: Peramadina, 1996), 212-213.

<sup>75</sup> Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Vol 4 No.1 2018, 93.

Hidup bukan hanya tentang diri sendiri dan pencapaian pribadi saja. meski sebentar, menghabiskan waktu keluarga yang berkualitas, meskipun dalam waktu singkat, itu sangatlah penting untuk keluarga. Selain itu menghabiskan waktu bersama keluarga telah terbukti mengurangi stres dan kecemasan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3) Interaksi sesama anggota keluarga

interaksi sesama pasangan wajib dilakukan, melalui komunikasi dua arah yang terbuka, sebab pada dasarnya tidak ada kata “rahasia” dalam berkeluarga. Komunikasi yang jujur dan intens memberikan hal-hal baik sehingga tercipta anggota keluarga yang saling percaya satu sama lain.

4) Saling menghargai sesama suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa suami memiliki tanggung jawab lebih tinggi dalam keluarga, tetapi bukan bahwa suami dapat bebas berbuat sesuka hati, serta bertindak sepihak. Keluarga yang baik harus dihidupkan dengan kata “saling” antara suami dan istri . diantaranya saling menghormati, saling mempercayai, saling bertukar pendapat dan sebagainya.

Sikap “saling” ini dapat dilaksanakan jika masing-masing pihak sadar akan keadaannya masing-masing. Tentunya masing-masing pihak harus mampu dan mau berkorban satu dengan yang lainnya. Jika salah satu pihak tidak mau mengalah dan tetap mempertahankan pada sikap “aku”.

hal tersebut akan mengundang persoalan yang tidak diharapkan akan terjadi dalam rumah tangga.<sup>76</sup>

Misalnya, saat ini ada tanda-tanda perubahan pandangan dan pendapat tentang pernikahan perbedaan agama maka perlu untuk mempertimbangkan kembali sebelum keputusan final. Akan tetapi jika satu satu pihak berbeda agama cenderung menimbulkan masalah besar seperti perceraian maka pertimbangan ulang sangat perlu untuk dilakukan.<sup>77</sup>

Kunci membangun pernikahan yang harmonis yaitu adanya keseimbangan dan kebersamaan.<sup>78</sup> Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, aturan cinta harus diterapkan, demi ketenangan pernikahan. Antar pasangan harus konsisten terhadap aturan yang diciptakan, sebab disanalah pusat keharmonisan rumah tangga.<sup>79</sup>

Para tokoh agama memberikan pemahaman tentang adanya *sekufu'* pada pernikahan merupakan sebuah maksud untuk menghindari krisis rumah tangga dan realisasi dalam pernikahan memiliki nilai keharmonisan serta keseimbangan antar pasangan suami dan istri.<sup>80</sup> Dari pengertian di atas dapat kita lihat bahwa konsep *kafā'ah* sendiri berkaitan langsung dengan persoalan pernikahan yang meluas hingga keharmonisan keluarga,

---

<sup>76</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta), 71

<sup>77</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, 79.

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: lentera Hati, 2007), 110.

<sup>79</sup>Syarifah Gustiawati, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, 58.

<sup>80</sup> Asrizal Saiin, *Efektifitas Kafa'ah Membentuk Rumahtangga Harmonis Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, 24.

yaitu dengan adanya kesetaraan antara suami dan isteri dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Dengan melihat pada pemikiran yang di sampaikan oleh Buya Hamka mengenai *kafā'ah*, maka disini dapat dipahami bahwa kesepedanan harus berkisar prinsip hidup, tauhid dan iman serta yang terpenting adalah agama. Demi tercapainya kebahagiaan bersama.

Disini peneliti dapat menarik benang merah bahwa kriteria yang paling utama dalam penentuan *kafā'ah* ini adalah faktor agama, sedangkan kriteria lain merupakan kriteria pelengkap bagi penentuan persamaan antara kedua mempelai. Hal ini guna mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Karena dengan adanya keserasian antar pasangan akan meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Judson T. Landis dan Mary G. Landis menyatakan: “Individu yang memiliki keyakinan yang diamalkan dalam kehidupannya, akan membuatnya menjadi pasangan yang baik. Dia tidak akan mempertengkarkan hal-hal yang tidak esensial, tapi lebih akan memahami cara pandang orang lain. Dia akan menunjukkan keamanan untuk berkompromi demi keharmonisan. Dia akan menghargai kepribadian pasangannya. Dia akan membangun kepercayaan diri dan keyakinan diri pasangannya daripada menghancurkannya. Inner securitynya akan jadi sumber kekuatan yang akan menghadang setiap keluarga, dia akan mampu mempertahankan pandangan hidup dari nilai-nilainya. Jadi masalah datang, tidak akan terpecah belah, tapi makin bersatu”.<sup>81</sup>

Dengan argumen di atas, pendapat Buya Hamka dapat dibuktikan mengenai konsep *kafā'ah* membangun keluarga yang harmonis dalam pernikahan dan yang paling utama adalah persamaan keagamaan. Sebab

---

<sup>81</sup> KEMENAG RI, *Tuntuan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta: 2011), 83.

banyak orang yang sudah lama menempuh pendidikan agama justru merasa tidak puas dengan kehidupan pernikahan yang dijalannya. Bukan karena kurangnya ilmu agama yang ia miliki, akan tetapi karena ilmu agama yang ia dapatkan tidak diresapi dan diamalkan dalam rumah tangga.

Adanya pendidikan agama dapat menghasilkan keyakinan akan adanya Tuhan, sikap toleran, keyakinan dan kesucian pernikahan, dan yakin bahwa suami dan isteri harus bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menghasilkan generasi yang baik, didikan agama berperan dalam keberhasilan pernikahan. Agama yang terintegrasi, dan berperan dalam pernikahan. Akan tetapi harus ditekankan bahwa Islam tidak memberikan ruang untuk pertimbangan faktor-faktor lain. Tetapi Islam menekankan bahwa pertimbangan agama dan moral adalah faktor prioritas pertama, dengan diikuti oleh faktor-faktor lainnya.

Dari pembahasan serta analisis yang telah dijelaskan di atas mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Buya Hamka. Maka disini penulis akan menyesuaikan *kafā'ah* dengan konteks yang terjadi pada masa kini. Pada zaman saat ini konsep *kafā'ah* tentang kesepadanan dalam agama, pendirian, moral, dan akhlak yang digagas oleh Buya Hamka masih sangat relevan untuk diterapkan pada kehidupan rumah tangga atau pernikahan. Sebab konsep tersebut jika di telusuri secara mendalam, merupakan konsep yang paling mendasari masalah-masalah yang bermunculan pada zaman saat ini. Contoh halnya keadaan dimana

seseorang berilmu tapi tidak bermoral, kaya tetapi menindas, cantik rupawan tetapi menyesatkan, agama adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Maka oleh sebab itu *kafā'ah* dalam perihal agama adalah yang terpenting untuk konteks masa kini.<sup>82</sup>

Ditemukan analisa menarik terhadap pemikiran Buya Hamka, di mana *kafā'ah* sangat ditekankan pada agama serta kualitas pengalamannya. Disebutkan dalam beberapa hadits maupun dalil *kafā'ah* lebih ditekankan dalam aspek agama saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya aspek pendukung seperti halnya paras, pekerjaan, kekayaan, dll. Tentu saja hal tersebut juga mendukung terciptanya rumah tangga yang stabil dan memberikan kebahagiaan. Namun *kafā'ah* dalam faktor pendukung selain agama tersebut tidak dapat dijadikan patokan terciptanya keluarga yang bahagia. Pada hal ini kualitas agama seseorang adalah jalan satu-satunya untuk tercapainya tujuan pernikahan. Sebab lelaki yang memiliki kualitas agama yang baik akan selalu tanggung jawab atas kewajibannya.

Selanjutnya, dalam relevansi konsep *kafā'ah* konteks masa kini dapat dilakukan dengan penyederhanaan kualifikasi *kafā'ah* digolongkan menjadi dua bagian saja yaitu: *pertama* faktor terpenting adalah agama, *kedua* penentuan kualifikasi diberikan pada calon pasangan yang akan menikah. Dengan cara menyederhanakan tersebut diharapkan memberikan progresif antar pasangan dalam menentukan jodoh, jalan, dan arah

---

<sup>82</sup> Nur Iffatin, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafaa'ah*) Dalam *Al-Qur'an* Dan *Hadist*," Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam (2012)



hidupnya, serta memberikan rasa tanggung jawab pada mereka, sehingga dapat terwujud sebuah tujuan perkawinan yang di dambakan mereka.

Dalam konteks sekarang ini, perspektif Buya Hamka tentang *kafā'ah* sangat relevan. Hal ini dapat dipahami bahwa terdapat banyak kasus calon lelaki dan wanita yang tidak memperhitungkan sama sekali kualitas agama pasangannya, sehingga berimbas pada tidak terwujudnya kewajiban secara sempurna sebagaimana diperintahkan dalam agama Islam. Maka perihal tersebut dewasa ini sangat relevan sebuah aspek agama untuk diutamakan daripada beberapa aspek maupun faktor pendukung lainnya seperti paras, pekerjaan, kekayaan dan lainnya. Maka dengan adanya hal tersebut pendapat dan pemikiran Buya Hamka cukup relevan sesuai konteks masa kini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikaji di atas, maka untuk mempermudah memahami terhadap hal-hal yang telah dibahas, berikut ini penulis akan menuliskan poin penting sekaligus sebagai kesimpulan dari skripsi ini:

1. Konsep *Kafā'ah* yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* pada surah al-Baqarah ayat 221, al- Ahzab ayat 36-37, dan al-Mujadalah ayat 10 berkisar tentang kesamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan anutan agama untuk mencapai kebahagiaan didunia dan surga di akhirat. Dalam hal *kafā'ah* Buya Hamka tidak terlalu mementingkan masalah keharusan adanya kesetaraan antara harta, keturunan, ataupun kecantikan,. Tetapi beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi agamanya saja. Hal ini guna mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena dengan adanya persamaan ini akan meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga.
2. Mempertimbangkan dalam membangun rumah tangga yang harmonis itu sangat dianjurkan. Hal ini tidak diragukan bahwa *kafā'ah* sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran agama Islam sebagai nilai normatif, sehingga alasan menjadikan *kafā'ah* suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk keharmonisan rumah tangga. Dari beberapa aspek untuk menunjang

keharmonisan keluarga adalah *kafā'ah* aspek keagamaan. Sebab ditemukan banyak kasus seseorang mengerti akan agama tetapi tidak mengamalkan ilmu yang terdapat dalam agama tersebut. Sehingga hubungan pernikahan yang di jalani tidak bahagia, padahal letak kesalahannya berada pada kepribadian seseorang yang tidak ingin memperdalam pengetahuan agama. Oleh karena itu konsep *kafā'ah* yang di utarakan oleh Buya Hamka dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang lebih harmonis.

## B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Memaksimalkan pemahaman tentang *kafā'ah* akan menjadikan masyarakat lebih menghormati satu sama lain. Dengan memahami konsep *kafā'ah* maka kita dapat memperoleh pengetahuan bahwa *kafā'ah* atau keseimbangan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Dalam memilih pasangan untuk dijadikan teman hidup, agama harus menjadi pilihan pertama dan yang utama ketika memilih pasangan hidup. Karena agama sangat penting dalam perawatan keluarga untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat faktor keterbatasan ataupun kekurangan yang dialami peneliti sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk memperhatikan kembali bagi peneliti selanjutnya. Tentunya penelitian ini perlu diperbaiki ataupun diperbaruui kedepannya guna kedinamisan penafsiran dalam al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin , Mukhtar Syafa'at. *Kado Suami Untuk Istri*. Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2016.
- Ahmad Al-Fathoni, Ibnu. *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu "Buya Hamka"*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,2008.
- Al-Fathoni, Ibnu Ahmad. *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu "Buya Hamka"*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,2008.
- Alviyah, Avif. *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Jurnal Ilmu Ushuluddin 15, No. 1.2016.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk. Gema Insani: Depok, 2010.
- Aminuddin, Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV: Pustaka Setia. 1999.
- Amir Hamzah, Yunus. *Hamka Sebagai Pengarang Roman*. Jakarta: Pustaka Sari Indah,1993.
- Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA, 2014).
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*.2017.
- Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Dugi Cahyono, Indah. *Kedudukan Sentana Nyeburin Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2002.
- Falah, Ahmad *Materi Dan Pembelajaran FIQIH*. Kudus. 2009.
- Fuad Ahsan, Ikhwanul. *Perspektif Madzhab Hanafi Tentang Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Jema'at Ahmadiyah*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2018.
- Gustiawati, Syarifah, Novia Lestari. *Aktualisasi konsep Kafā'ah dalam membangun keharmonisan keluarga*. Bogor: UIKA, 2016.
- Hamka, Buya. *Kenang-Kenangan Hidup Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, cet . 1. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka, Buya. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Djajamurni. 1939
- Hamka, H.Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2016.
- Husni Taufik, Otong. *Kafā'ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*. September, 2017.
- Jalil, Abdul. *Menelisik keunikan Tafsir Klasik dan Tafsir Modern*. Pascasarjana Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ): Jawa Tengah.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- KEMENAG RI. *Tuntuan Keluarga Sakinah bagi remaja usia nikah (seri psikologi)*. Jakarta: 2011.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta. 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mulyono Ahmad. *Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*. UIN Syarif Hidayatullah. 2009.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900 sampai 1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Pramudita, Audia. *Kontekstualisasi Konsep Kafā'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah*,
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani press, 2000
- Raharjo, Dawam. *Ensiklopedia al-Qur'an Tafsir Sosial berdasarkan konsep kunci*. Jakarta: Peramadina. 1996.
- Rahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1963.
- Saiful Amin, Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. 2016.

- Sainul, Ahmad. *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*. Tangerang: Junal Maqasid: 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang:Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1980.
- Syarifuddin ,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Taufik Hidayat, Usep, *Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman TaSAWuf Hamka* 2015.
- Taufiq Rahman, M, Zulaiha, Eni. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Prodi S2 Studi Agama-Agama, 2021.
- Thalib Al-Hamdani, Sai'id. *Risalah Nikah "Hukum Perkawinan Islam"*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ula, Nikmatul. *Kafā'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir*
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Wijayanti, Iis. *Studi Komparatif Konsep Kafā'ah menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*. Jepara: UNISNU, 2021.
- Yunus Shamad,Muhammad. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare: ISTIQRA. 2017.
- Zulaikha, Siti. *Fiqih Munahakah*. Yogyakarta:Idea Pres Yogyakarta, 2015.
- .
- .



## SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Holifah

NIM : U20181023

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)**" ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 08 Desember 2022  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Siti Holifah  
NIM. U20181023

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Siti Holifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 7 Juli 2000  
Alamat : Dsn Krajan RT/RW 007/003, Ds.  
Kajarharjo, Kec. Kalibaru, Kab.  
Banyuwangi  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM : U20181023

### B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Nurun Najah Kalibaru  
SD : SDN 1 Kajarharjo Kalibaru  
SMP : SMP Bustanul Makmur II Genteng  
SMA : MAN 1 Jember

### C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus HMPS IAT
2. Pengurus PMII Rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. Pengurus PAC IPNU/IPPNU Kalibaru (2021-sekarang)